

**TINJAUAN FIKIH JIHAD YUSUF AL-QARADHAWI
TERHADAP BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL
(STUDI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023)**



Acc Pembimbing untuk dapat
diujikan dalam sidang
munaqasyah

Ttd
Muh. Najib Asyror, M.Ag.
11 Juli 2024

Oleh:

Tanwirotul Af Idah

NIM: 20421042

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**TINJAUAN FIKIH JIHAD YUSUF AL-QARADHAWI
TERHADAP BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL
(STUDI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023)**



Oleh:

Tanwirotul Af Idah

NIM: 20421042

Dosen Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tanwirotul Af Idah
NIM : 20421042
Program Studi : Hukum Keluarga / Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap
Boikot Produk Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun
2023)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Tanwirotul Af Idah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

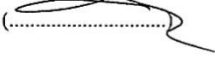
PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi terhadap
Boikot Produk Terafiliasi Israel (Studi Fatwa MUI Nomor
83 Tahun 2023)
Disusun oleh : TANWIROTUL AF IDAH
Nomor Mahasiswa : 20421042

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. 
Penguji I : Dr. Yusdani, M.Ag. 
Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA 



Yogyakarta, 7 Agustus 2024

Dr. Tasmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juli 2024
04 Muharram 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 612/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 26 Maret 2024 M/ 16 Ramadhan 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Tanwirotul Af Idah
Nomor Mahasiswa : 20421042

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Boikot Produk Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Tanwirotul Af Idah

Nomor Mahasiswa : 20421042

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Boikot Produk Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk diriku sendiri yang sudah berusaha sebaik mungkin,
Untuk kedua orangtua yang selalu mengusahakan apapun yang penulis minta,
Untuk kedua kakak penulis yang tiap ajakan makan enak diluar terasa seperti
ucapan hangat “kamu sudah melakukan yang terbaik!”.*

MOTTO

”الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ“

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Q.S. at-taubah [9]: 20

"From the River to the Sea, Palestine Will Be Free!"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
TINJAUAN FIKIH JIHAD YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP
BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL (STUDI FATWA MUI NOMOR
83 TAHUN 2023)

Tanwirotul Af Idah

20421042

Konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung selama beberapa dekade telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Palestina. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan adalah memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa jihad melawan mereka yang merampok tempat suci umat Islam, menghancurkan rumah mereka dan menyebabkan kerusakan pada bumi adalah kewajiban seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak pola konsumsi dan sosial dari fatwa ini pada masyarakat dan bagaimana fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi mengkaji boikot produk terafiliasi Israel. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian berbasis library research, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan analisis konten pada media massa maupun sosial media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan untuk memboikot produk-produk terafiliasi Israel memiliki dampak pola konsumsi dan sosial yang signifikan di masyarakat. Adapun menurut Yusuf al-Qaradhawi, boikot itu sendiri merupakan salah satu contoh kontemporer dari jihad ekonomi.

Kata Kunci: *Fikih Jihad, Boikot, Fatwa MUI, Yusuf Al-Qaradhawi, Produk Israel*

ABSTRACT

YUSUF AL-QARADHAWI'S FIQH OF JIHAD PERSPECTIVE ON THE BOYCOTT OF ISRAELI-AFFILIATED PRODUCTS (A STUDY OF FATWA MUI NUMBER 83 OF 2023)

Tanwirotul Af Idah

20421042

The Israeli-Palestinian conflict that has been ongoing for decades has caused suffering for the Palestinian people. The Indonesian Ulema Council issued Fatwa Number 83 of 2023 on the Law of Supporting the Palestinian Struggle. One form of support that can be done is boycotting products affiliated with Israel. Yusuf al-Qaradhwawi argues that jihad against those who rob Muslims of their holy places, destroy their homes, and cause damage to the earth is an obligation for all Muslims around the world. The purpose of this research is to find out what the impacts of this fatwa are on consumption patterns and social in society and how Yusuf al-Qaradhwawi's fiqh of jihad examines the boycott of Israeli-affiliated products. Using a descriptive qualitative approach based on library research, the data collected was analyzed using qualitative data analysis techniques and content analysis of mass media and social media. The results of this research showed that the act of boycotting Israeli-affiliated products has significant impacts on consumption patterns and social in society. According to Yusuf al-Qaradhwawi, the boycott is a contemporary example of economic jihad.

Keywords: *Fiqh of Jihad, Boycott, Fatwa MUI, Yusuf Al-Qaradhwawi, Israeli Products*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ بِأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul; **Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023).**

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari selama melakukan penelitian untuk skripsi ini tidak lepas dari banyak nya dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan ini selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun skripsi ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Fauzi, cinta pertama dan panutanku, serta Ibu Sri Suciati, pintu surgaku, yang senantiasa melangitkan do'a, memberikan dukungan, kesabaran, dan kasih sayang yang tiada batasnya untuk setiap langkahku. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rezeki, rahmat, berkah, kesehatan, umur panjang, serta melindungi keduanya dari segala kedzaliman dunia dan akhirat. Tolong hidup lebih lama yaa pak bu, banyak hal yang sedang aku usahakan untuk membalas setiap pengorbanan yang kalian berikan.
11. Kakak-kakak penulis, Mbak Habliy Mawaddah dan Mas Muhammad Ihdiy Sabilaka. Terimakasih sudah terus memberikan semangat dan bantuan tanpa pamrih untuk penulis. Sebagai adik yang sok ngga peduli dan sering buat kalian jadi sebal, aku bangga dan terharu dengan pencapaian hidup kalian. Semoga Allah Swt selalu melindungi setiap langkah dan memberikan kemudahan dalam segala urusan.

12. Terimakasih kepada Nur Izzati Amanah, Lulu Alia Rahma, Vani Nurlaila, Resita Santoso, Titis Lestari Wilujeng dan Ayu Azza Rizqiah yang kerap kali menghibur dan memberikan motivasi ketika penulis merasa jenuh saat mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN unit 539 (Laras Putri Paramita, Diva Amelinda Maharani, Asshyifa Muthi'a Syafira, Nadya Putri Maharani, Muhammad Vito Husain Ahlul Firdaus, Ho aldika Novaldy Sumampow, dan Octavia Skoda), terimakasih untuk pengalaman yang menarik dan tidak terlupakan selama melakukan program kerja.
14. Teman-teman magang (Ratasya Maharani, Nani Octaviani, Lu'lu Al Khasanah, Rhamadani Khoirunnisa, Maghfirotu Ulya Sya'bana, Hakim Ali Murti, Ihklas Hakiki, Suta Cahya Purnama, dan Ahmad Khoirul Muna), terimakasih sudah berbagi pengalaman yang luar biasa mengesankan selama magang di Pengadilan Agama Mungkid dan KUA Sleman.
15. Seluruh teman dan sahabat di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis menerima kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penulis,



Tanwirotul Af Idah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	23
1. Aksi Boikot.....	23
2. Definisi Fatwa	26
3. Majelis Ulama Indonesia.....	29
4. Fikih Jihad	33

5. Metode Kajian Yusuf Al-Qaradhawi	43
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
B. Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Analisis Data	52
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Dampak Pola Konsumsi dan Sosial Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 di masyarakat	54
2. Boikot Produk Terafiliasi Israel Menurut Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi.....	57
B. Pembahasan.....	59
1. Latar belakang Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023	59
2. Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi	64
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
CURRICULUM VITAE	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Islam dewasa ini mengalami problematika yang menarik perhatian masyarakat dunia, yakni konflik yang masih berlanjut hingga saat ini, konflik antara Israel dengan Palestina. Di karenakan manusia tidak bisa lepas dari konflik yang biasanya didorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Konflik dapat timbul dari konflik fisik maupun non fisik antara dua kelompok atau lebih dalam suatu wilayah. Dari serangan Israel ke Palestina memakan banyak korban jiwa, menduduki tempat-tempat suci umat Islam, mengusur penduduknya, menumpahkan darah, merampas kehormatan umat, menghancurkan rumah-rumah, membakar lahan pertanian, dan membawa kehancuran di muka bumi. Apa yang dilakukan Zionis Israel adalah mengintimidasi umat Islam di Palestina secara sewenang-wenang.¹

Konflik Israel dengan Palestina dianggap oleh sebagian masyarakat di dunia adalah konflik agama. Namun konflik tersebut sebenarnya disebabkan oleh sengketa tanah di wilayah Palestina. Konflik ini disebabkan oleh keinginan kaum Yahudi untuk mendirikan tanah air nasional (Home National) di Palestina. Orang-orang Yahudi menganggap Palestina sebagai Tanah

¹ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and M Hanafiah, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023). hlm 869

Perjanjian. Dalam hal ini, kaum Yahudi percaya bahwa Yerusalem harus kembali menjadi ibu kota bangsa Yahudi dan mengembalikan hak-hak kaum Yahudi yang tertindas.²

Sejarah memberitahu kita bahwa orang-orang Yahudi atau Bani Israel, adalah kelompok minoritas di alam semesta Tuhan yang mitos-mitosnya telah menggemparkan dunia dari abad ke-1 hingga saat ini. Jelas bahwa orang-orang Yahudi yang mendirikan negara Israel di Palestina tidak mempunyai dasar hukum atau argumentatif. Mereka tanpa pandang bulu membunuh dan menyiksa warga Muslim Palestina yang tidak bersalah untuk menciptakan kesan kekejaman dan kebrutalan. Dengan demikian, umat Islam Palestina diharapkan menjadi takut dan meninggalkan tanah airnya, khususnya Yerusalem. Allah Swt menggambarkan perilaku buruk mereka dengan firman-Nya dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 64, "*mereka menimbulkan kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menimbulkan kerusakan*".³

Tidak hanya masyarakat Islam, masyarakat dunia lainnya pun turut bersimpati terhadap konflik ini. Berbagai bentuk aksi solidaritas dan bantuan kemanusiaan diberikan, termasuk pengiriman tenaga medis, obat-obatan, dan makanan untuk membantu warga Palestina. Salah satu lembaga organisasi Islam yang berperan dalam menjamin kristalisasi nilai-nilai doktrin Islam di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam rapat rutin Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada hari Rabu tanggal 8 November

² Emilia Palupi Nurjannah. M Fakhruddin, "Deklarasi Balfour : Awal Mula Konflik Israel Palestina," *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019): 15–26. hlm 16

³ Muchsin Misri A, "Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 2 (2015): 390–406. hlm 391

2023, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah suatu kewajiban, namun mendukung invasi Israel ke Palestina adalah haram. Dukungan tersebut dapat berupa penyaluran zakat, infaq, atau donasi untuk kepentingan perjuangan Palestina. Fatwa tersebut juga mencakup rekomendasi bagi umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti penggalangan dana kemanusiaan, berdoa untuk kemenangan dan sholat ghoib bagi para syuhada Palestina. Dari fatwa tersebut, MUI menghimbau umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk-produk yang berkaitan dengan Israel dan produk-produk yang mendukung kolonialisme dan Zionisme.⁴

Islam, khususnya fikih, memandang berbagai permasalahan hukum yang muncul di masyarakat mengharuskan hukum terus berkembang. Fikih jihad adalah bagian hukum Islam (syariah) yang mengatur tentang jihad, yang secara umum diartikan sebagai usaha atau perjuangan di jalan Allah. Pandangan fikih jihad selalu disesuaikan dengan zaman dan kondisi masyarakat muslim.⁵

Jihad telah menjadi bagian penting dalam wacana Islam sejak awal Islam hingga saat ini. Banyak cendekiawan dan pemikir Muslim yang terlibat dalam perdebatan tentang jihad, baik yang berkaitan dengan fikih, teologi, sejarah dan gagasan politik Islam.⁶ Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Mu'assas ar Risalah, 1954).

⁶ Muhammad Ismailsyah Sembiring, "Analisis Semangat Jihad Ekonomi Pasca Aksi Bela Islam Di Kota Medan (Studi Pada Konsumen 212 Mart)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

kontemporer yang fasih berbicara tentang gender, politik, ekonomi, globalisasi, sejarah, dan isu-isu sosial lainnya. Gaya bicaranya memberi kesan moderat dan modern. Ide-ide dan fatwa-fatwanya memberikan pengaruh besar bagi Indonesia, termasuk konsep jihad secara menyeluruh sebagai upaya memulihkan peradaban Islam. Menurutnya, banyak hal yang perlu diperbaiki dan diselesaikan di dunia Islam, antara lain kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, terorisme, serta konflik internal dan antar negara.

Jihad sering disalahpahami baik oleh umat Islam maupun non-Muslim. Banyak orang mengartikan jihad sebagai peperangan bersenjata. Dari pemahaman ini, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa jihad berbeda dengan *qital* (perang). Makna jihad dimulai dengan jihad melawan setan, kemudian jihad melawan kezaliman dan kehancuran masyarakat, setelah itu melawan orang-orang kafir dan munafik.⁷ Banyak ulama yang memiliki persepsinya masing-masing mengenai jihad, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa jihad terdiri dari lima jenis: jihad ekonomi, jihad *ta'limi* (pendidikan), jihad *siyasi* (politik), jihad *qitali* (perang) dan jihad sosial.⁸

Penggunaan produk terkait Israel merupakan isu sensitif bagi banyak umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk mendukung Palestina dan menolak tindakan Israel, banyak umat Islam yang memboikot produk yang berasal atau terkait dengan Israel. Menurut penulis, melalui fikih Jihad Yusuf al-Qaradhawi dapat mendorong umat Islam untuk saling mendukung melawan

⁷ Ahmad Basori, "Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7219>.

⁸ Ibid.

penindasan Israel. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami tinjauan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi dalam memboikot produk terafiliasi Israel. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dampak pola konsumsi dan sosial dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina di masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi terhadap boikot produk terafiliasi Israel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, penelitian penulis bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. Bertujuan mengetahui bagaimana dampak pola konsumsi dan sosial dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina di masyarakat.
- b. Bertujuan mengetahui bagaimana pandangan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi terhadap boikot produk terafiliasi Israel.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran umat Islam tentang asal usul produk yang mereka konsumsi. Dan juga bagaimana fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi dapat memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai boikot produk yang berafiliasi dengan Israel.

b. Manfaat Praktis

Bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi para peneliti selanjutnya, baik penelitian terkait maupun penelitian lainnya, agar kegiatan penelitian dapat berkelanjutan. Dan untuk bahan bacaan serta menjadi sumbangan intelektual untuk menambah literatur hukum Islam di Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan observasi dan penelitian. Kelima bab tersebut mempunyai pembahasan masing-masing, sebagai berikut:

Pada Bab I menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang dan rumusan masalah menunjukkan permasalahan yang ditemukan peneliti dan alasan peneliti menjadi tertarik pada penelitian ini.

Pada Bab II mencakup kajian pustaka terdahulu dan kerangka teori. Kajian pustaka terdahulu yang mencakup pembahasan jurnal yang diteliti sebelumnya untuk mendukung penelitian peneliti dengan membandingkan penelitian sebelumnya dan mencegah plagiarisme. Sedangkan kerangka teori mendukung pernyataan peneliti dan menjadi kerangka teori pemikiran peneliti yang nantinya untuk menentukan hasil.

Pada Bab III memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada Bab IV akan memuat hasil-hasil penelitian yang akan dijelaskan secara sistematis berdasarkan kerangka teori.

Pada Bab V penutup penelitian ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir penelitian. Serta pada bagian akhir akan ditutup dengan daftar pustaka yang digunakan peneliti dalam mencari sumber bibliografi dan dalam menyusun penelitian ini. Selain daftar pustaka, pada bagian akhir juga akan terdapat lampiran berupa hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Menurut penulis, meski sudah banyak penelitian serupa, termasuk skripsi, laporan penelitian, dan jurnal tentang penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel, namun fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang mendukung perjuangan Palestina perspektif hukum islam belum banyak dibahas. Karena jika dilihat dari kebaruan fatwanya, fatwa ini dikeluarkan pada 8 November 2023. Oleh karena itu, penulis mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Penggunaan produk asing, boikot dan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi" yang tampak serupa dengan penelitian penulis. Penulis sajikan sebagai berikut:

Pertama, Audra Laili dkk (2023) dalam jurnal penelitian berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syar’iah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”. Boikot terhadap produk-produk dari Israel dan negara sekutunya, seperti Amerika Serikat, harus mempertimbangkan perekonomian negara tersebut, tulis jurnal tersebut. Langkah ini tidak efektif karena mengurangi pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan pengangguran. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat telah disetujui oleh organisasi perdagangan regional dan internasional. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap

produk Amerika Serikat relatif tinggi, terbukti dari besarnya volume ekspor dan impor nonmigas kedua negara.⁹

Melihat jurnal ini, terlihat bahwa perbedaan penelitian Audra Laili dkk dengan penelitian penulis terletak pada kajian penelitiannya. Sementara pisau analisis penelitian Audria Laili dkk menggunakan hukum ekonomi syariah, pisau analisis penelitian penulis menggunakan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi.

Kedua, Jurnal penelitian yang dipublikasikan oleh Khotimatul Husna dkk (2023) berjudul “Dampak Boikot Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan di Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa boikot terhadap produk-produk pro-Israel menyebabkan penurunan penjualan sehingga mengakibatkan beberapa produk tidak terjual. Para penjual warung rumahan melakukan upaya agar modal bisa dikembalikan dan membeli produk serupa yang bukan produk pro-Israel dengan membagikan produk-produk tersebut secara gratis kepada masyarakat yang membeli atau tetap menjualnya.¹⁰

Fokus utama penelitian dalam jurnal Khotimatul Husna dkk adalah dampak boikot produk Israel terkait Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap penjualan di warung rumahan di Banjarmasin, berbeda dengan penelitian penulis yang akan lebih fokus pada dampak pola konsumsi dan sosial di

⁹ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Khumaidi Ja'far, “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel,” (*EKSYA) Jurnal Program studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* 2, no. 2 (2023).

¹⁰ Husna, Hafidzi, and Hanafiah, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin.”

masyarakat serta pandangan fikih jihad yusuf al-Qaradhawi terkait boikot produk yang berafiliasi dengan negara Israel.

Ketiga, Jurnal penelitian berjudul “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer” oleh M. Alfa Riski Mokobombang dkk (2023) merupakan penelitian dengan menggunakan metode Library Research yang bertujuan untuk merinci perilaku boikot dalam perspektif Islam dan penerapannya dalam masa kini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep boikot dalam Islam merupakan suatu bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariat dalam ajaran Islam. Penelitian ini menjelaskan perilaku boikot dari tiga perspektif: perspektif muamalah, perspektif ekonomi, dan perspektif sosial. Pertama, dari segi muamalah, boikot berarti penolakan atau pelarangan terhadap segala aktivitas manusia, baik dalam urusan duniawi maupun dalam bentuk harta benda. Kedua, dari segi ekonomi, boikot berarti pelarangan segala jenis makanan dan minuman dengan alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi ketika suatu perusahaan mempromosikan, mengolah, mendistribusikan atau bahkan memproduksi makanan atau minuman atau jenis kegiatan ekonomi lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sah atau bertentangan dengan syariah dalam bentuk apapun. Ketiga, perilaku boikot sosial, yaitu pelarangan aktivitas atau interaksi

sosial setiap orang dalam masyarakat berdasarkan dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum Islam.¹¹

Penelitian oleh M. Alfa Riski Mokobombang dkk berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yaitu penelitian ini berkesimpulan pada perilaku boikot dalam muamalah, ekonomi, dan sosial Islam di era kontemporer.

Keempat, Kajian yang diteliti oleh Chintia Indah Mentari dkk (2023) berjudul “Dampak Positif Boikot Produk Asing Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)”. Dari kajian tersebut menyatakan bahwa boikot terhadap produk Israel justru memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk, dan pemasaran produk lokal. Penjualan beberapa produk dalam negeri meningkat hingga 30-40 % selama periode boikot. Penjualan berbagai makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan produksi lokal yang merupakan alternatif produk Israel meningkat secara signifikan. Tren boikot ini mendorong produsen lokal berinovasi dan meluncurkan variasi rasa dan kemasan baru yang lebih menarik. Agar produk lebih mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia, strategi pemasaran mulai beralih ke platform digital dan e-commerce. Namun tantangan yang dihadapi produk dalam negeri adalah masih bergantung pada impor bahan baku dan teknologi dari luar negeri. Agar boikot terhadap produk luar negeri terus berlanjut dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia, dukungan

¹¹ M. Alfa Riski Mokobombang, Fitria Ayu Lestari Niu, and Jamaludin Hasan, “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer,” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 1 (2023): 88–95.

kebijakan berkelanjutan dari pemerintah untuk mendorong penggunaan produk produksi dalam negeri sangat diperlukan.¹²

Konteks penelitian ini lebih fokus pada situasi perekonomian dan pertumbuhan industri Indonesia, dengan penekanan pada strategi boikot produk luar negeri untuk mendukung produk dalam negeri. Berbeda dengan konteks penelitian kajian penulis yang mendalami tinjauan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi dalam konteks boikot produk yang berkaitan dengan Israel, khususnya sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 83 yang dikeluarkan pada tahun 2023.

Kelima, Ditulis oleh Andhika Nugraha Utama dkk (2023), jurnal tersebut diberi judul “Analisis Hukum Pencegahan Hoax Terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik Dalam Era Digital.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memadukan analisis yuridis normatif dengan pendekatan multidisipliner dan menyimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari dampak buruk penyebaran hoax harus diperhatikan. Tidak adanya penyebutan atau penjelasan MUI mengenai produk-produknya dalam fatwa ini menyebabkan maraknya penipuan terkait fatwa tersebut sehingga mengaburkan tujuan sebenarnya dan memperburuk keadaan

¹² Chintia Indah Mentari et al., “Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia),” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 2, no. 1 (2023).

di masyarakat. Untuk itu, akibat hukum dari tindakan kolektif seperti boikot produk yang dianjurkan fatwa perlu dievaluasi.¹³

Pencegahan penyebaran hoax yang meliputi analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI tentang boikot produk Israel menjadi subjek penelitian ini, sehingga berbeda dengan penelitian penulis.

Keenam, Judul penelitian Muhammad Risqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana (2023) adalah “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia.” Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa boikot produk Israel melalui media sosial telah menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia. Dengan media sosial sebagai platform untuk mengekspresikan pendapat dan membentuk pandangan kolektif masyarakat, boikot ini mencerminkan peran yang penting. Dalam memilih suatu produk khususnya makanan, perilaku konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kualitas produk, namun juga oleh faktor budaya, agama, dan pandangan terhadap isu-isu global. Tindakan boikot tidak hanya berdampak pada harga jual perusahaan yang diboikot, namun juga mempunyai implikasi sosial dan politik yang lebih luas. Perdebatan berfokus pada dampak ekonomi, potensi kerugian bagi dunia usaha, dan konsekuensi terhadap tingkat pengangguran. Secara keseluruhan, fenomena boikot produk Israel di Indonesia

¹³ Andhika Nugraha Utama et al., “Analisis Hukum Pencegahan Hoax Terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk Dan Pendidikan Kesadaran Publik Dalam Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30323–30334.

mencerminkan kompleksitas hubungan antara perilaku konsumen, media sosial, isu global, dan nilai-nilai budaya.¹⁴

Perbedaan penelitian Muhammad Rizqi Fawzan Sabtiazi dan Nina Yuliana dengan milik penulis adalah pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus menganalisis dampak media sosial terhadap gerakan boikot produk Israel di Indonesia dengan mengkaji bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam gerakan boikot produk Israel. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada tinjauan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi terkait boikot produk yang berkaitan dengan Israel, khususnya mengacu pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Ketujuh, Jurnal penelitian “Indonesian Ulama Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah” merupakan penelitian deskriptif kualitatif karya Giyarsi dkk (2023). Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa hukum memboikot produk Israel, menurut konsep ijtihad Nahdlatul Ulama, adalah wajib jika diyakini dan diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut akan berkontribusi dalam melancarkan serangan terhadap Palestina. Namun apabila tidak diyakini dan tidak diketahui secara pasti bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut akan ikut melancarkan serangan terhadap Palestina, maka pembelian produk Israel

¹⁴ Muhammad Risqi Fauzan Septiazi and Nina Yuliana, “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 2023–2054.

tidak wajib, melainkan makhruh, karena memungkinkan adanya penggunaan keuntungan untuk perang. Kemudian menurut konsep ijtihad Muhammadiyah, memboikot produk Israel adalah fardhu 'ain bagi warga Palestina dan fardhu kifayah bagi umat Islam di negara lain. Begitu pula dengan memboikot produk dari perusahaan industri dan pihak yang jelas-jelas mendukung Israel adalah wajib, sedangkan memboikot produk dari toko lokal dan pedagang kaki lima tidak disarankan karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dari situ, menurut Ijtihad Muhammadiyah, kepatuhan terhadap Fatwa MUI tentang boikot produk Israel harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.¹⁵

Objek utama penelitian ini adalah ketentuan hukum boikot produk Israel dalam perspektif Ijtihad Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga objek ini menjadi pembeda penelitian penulis dengan penelitian Giyarsi dkk.

Kedelapan, penelitian oleh Iswandi (2023) “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Jihad dan Bela Negara Palestina dalam Mempertahankan Kedaulatan Palestina”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan mengacu pada fikih siyasah dauliyah, jihad dan bela negara bagi warga negara Palestina sudah menjadi suatu kewajiban untuk melindungi negara kedaulatan menyelamatkan bangsa dan negara Palestina dari kerusakan dan kehancuran di segala sisi oleh penjajah. Jihad dan bela negara Palestina yang dilakukan oleh warga Palestina bukanlah pembunuhan, melainkan upaya untuk melindungi diri dari serangan

¹⁵ Giyarsi, Iim Fahimah, and Miti Yarmunida, “Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah,” *Nusantara: Journal of Law Studies* 2, no. 2 (2023).

musuh dan kediktatoran yang dilakukan oleh penjajah dan mencapai tujuan untuk mencapai kebebasan dalam berbagai hal, yakni mempertahankan harga diri, kebebasan yang terjamin dan menentang kediktatoran.¹⁶

Fokus penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah konsep jihad dalam konteks politik dan pertahanan negara. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam mendukung perjuangan menjaga kedaulatan Palestina dari fikih siyasah. Oleh karena itu, berbeda dengan fokus penelitian penulis.

Kesembilan, Ditulis oleh Ahmad Sugeng Riady (2021), jurnal yang berjudul "Hadits Kontemporer (Suatu Kajian dalam Pemahaman Hadits Perspektif Yusuf al-Qardhawi)". Menyimpulkan bahwa hadits adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Meskipun demikian, hadits tidak bisa menggantikan atau membatalkan Al-Qur'an jika ada perbedaan dalam teks atau makna. Posisi hadits tetap di bawah Al-Qur'an. Karena hadits adalah produk masa lalu yang sudah terkodifikasi, umat Muslim saat ini berusaha untuk memahaminya, meskipun perbedaan waktu, kondisi, dan situasi membuat hadits semakin sulit dipahami. Menyadari hal ini, Yusuf al-Qaradhawi, seorang ilmuwan Muslim, mengembangkan beberapa pedoman untuk memahami hadits. Pedoman tersebut meliputi memahami hadits berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, mengumpulkan hadits yang serupa, memahami konteks sejarah hadits, membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, membedakan

¹⁶ Iswandi, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Jihad Dan Bela Negara Warga Palestina Dalam Mempertahankan Kedaulatan Palestina," *Tanfīdzy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 2, no. 2 (2023).

makna literal dan figuratif, membedakan antara hal ghaib dan yang nyata, serta memastikan makna hadits yang sebenarnya.¹⁷

Fokus penelitian ini berfokus pada metode dan kaidah yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam memahami hadits. Jadi berbeda dengan fokus utama penelitian penulis pada kajian fikih jihad tentang boikot produk terkait Israel berdasarkan fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang secara khusus meliputi analisis fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.

Kesepuluh, Ditulis oleh Imaro Sidqi dan Doli Witro (2020), jurnal tersebut diberi judul “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”. Menyimpulkan bahwa kedudukan fatwa dalam perspektif hukum Islam sangatlah penting melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, mengingat permasalahan yang dihadapi masyarakat begitu kompleks sehingga fenomena sosial di masyarakat dapat diselesaikan dengan fatwa. Berbeda dengan hukum nasional, di sini kedudukan fatwa kurang mendapat perhatian atau tidak diakui keberadaannya karena statusnya tidak dapat diikuti. Desain grafis negara ini sepenuhnya diatur oleh konstitusi dan segala ketentuan yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, dalam pengertian konstitusi, fatwa hanyalah sebuah doktrin yang tidak wajib ditaati. Namun fatwa dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam peraturan perundang-undangan karena sangat dipercaya oleh umat Islam. Sehingga

¹⁷ Ahmad Sugeng Riady, “Hadits Kontemporer (Suatu Kajian Dalam Memahami Hadits Perspektif Yusuf Al-Qardhawi),” *Al-Mu'tabar* 1, no. 2 (2021).

lembaga legislatif bisa memilih fatwa MUI yang sesuai dengan ideologi negara dan konstitusi agar tidak bertentangan.¹⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini dimana Imaro Sidqi dan Doli Witro membandingkan fatwa MUI yang satu dengan yang lain, sedangkan penulis hanya menggunakan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Kesebelas, Penelitian yang berjudul “Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi” merupakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor (2020). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Yusuf al-Qaradhawi menunjukkan keahlian dalam membahas sunnah sebagai sumber ilmu dan peradaban melalui banyak karya yang menjadi rujukan. Ia menekankan pentingnya menggunakan akal sesuai dengan fungsinya yang Allah berikan, seperti dalam memahami alat indra manusia. Al-Qaradhawi juga mengajarkan bahwa sunnah adalah panduan hidup setelah Al-Qur'an, dan mempelajarinya membantu manusia mengikuti jalan yang benar. Kajian ini menunjukkan bahwa sunnah berhubungan erat dengan perkembangan peradaban, dan mengikuti ajaran Al-Qur'an serta Rasul akan memastikan kesesuaian dengan kemajuan zaman.¹⁹

Penelitian ini berfokus pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang hubungan antara sunnah, sains, dan peradaban manusia. Ini mencakup

¹⁸ Imaro Sidqi and Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020).

¹⁹ Ahmad Putra and Prasetio Rumondor, “Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi,” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020).

bagaimana sunnah berinteraksi dengan kemajuan ilmiah dan peradaban, serta bagaimana pemikiran al-Qaradhawi berkontribusi pada pemahaman dan kemajuan manusia. Fokus penelitian ini berbeda dari fokus penelitian milik penulis.

Keduabelas, Penelitian yang berjudul “Kontribusi MUI Terhadap Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia” merupakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Mumung Mulyati (2019). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa MUI telah berkontribusi terhadap pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian; pertama, kontribusi terhadap kepastian hukum bagi umat Islam sendiri secara individu atau kelompok umat Islam dan kedua, terhadap taqnīn mengenai fatwa-fatwa yang telah dibuat. Bahkan, beberapa produk fatwa MUI telah menjadi undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP); Instruksi Presiden, dan sebagainya.²⁰

Meski kedua kajian tersebut sama-sama membahas fatwa MUI, namun objek penelitian keduanya berbeda. Objek penelitian Mumung Mulyati fokus pada peran dan kontribusi MUI dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam, sedangkan fokus penulis adalah tinjauan fikih jihad dengan penekanan pada boikot produk terafiliasi Israel pada fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Ketigabelas, Jurnal penelitian berjudul “Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan kepada Fiqh al-Jihad” merupakan jurnal penelitian yang ditulis

²⁰ Mumung Mulyati, “Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 83–100.

oleh Anas Bin Mohd Yunus dkk (2014). Penelitian ini menemukan bahwa boikot dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah, atau *jihad fi sabilillah*. Boikot dianggap sebagai strategi perjuangan dengan menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan pihak-pihak yang dianggap musuh atau yang mendukung penindasan terhadap umat Islam. Boikot dapat dianggap sebagai kewajiban agama karena hukum jihad dan dapat dianggap sebagai tindakan pilihan. Bergantung pada situasi dan kondisi tertentu, kewajiban boikot dapat berubah dari *fardhu kifayah* menjadi *fardhu 'ain*. Seluruh umat Islam di dunia harus berjuang untuk membela Palestina, bukan hanya mereka yang tinggal di sana, karena hal itu dianggap sebagai bagian dari perjuangan umat Islam secara keseluruhan.²¹

Fokus penelitian dan metode yang digunakan untuk menganalisis data membedakan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah melihat hukum boikot barang Israel dari sudut pandang *Fiqh al-Jihad*, atau hukum jihad Islam. Metode analisis isi digunakan untuk menganalisis data, dengan prinsip-prinsip *ushul fiqh* digunakan sebagai dasar utama dan merujuk pada diskusi fikih sebelumnya.

Keempatbelas, Atriadi (2012) dalam skripsi nya yang berjudul “Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqih Muamalah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa memboikot produk sepenuhnya adalah salah

²¹ Anas Mohd Yunus, Najihah Abd Wahid, and Wan Saifuldin Wan Hassan, “Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Kepada Fiqh Al-Jihad,” *Journal of Fatwa Management and Research* 4, no. 1 (2014).

satu cara untuk membantu negara-negara yang terkena imperialisme Israel dan Amerika. Hukuman boikot terhadap Israel dan Amerika dapat berubah dari sunnah menjadi wajib jika diperintahkan oleh presiden atau pemerintah. Boikot menjadi kewajiban jika satu-satunya cara untuk melawan musuh adalah dengan boikot. Jika seorang mukallaf (orang yang berkewajiban syar'i) hanya dapat menjalankan jihad melalui boikot, maka boikot tersebut menjadi wajib baginya karena melakukannya berarti ia telah melaksanakan sebagian dari kewajiban jihad untuk menolak musuh. Setiap kewajiban harus dilaksanakan dengan kemampuan mukallaf, dan jika kemampuan itu tidak ada, kewajiban tersebut hilang.²²

Fokus penelitian Atriadi berbeda dengan penulis. Penelitian ini berfokus pada analisis fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang boikot barang buatan Israel dan Amerika dari perspektif Fikih Muamalah, cabang hukum Islam yang terkait dengan transaksi ekonomi dan hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian penulis yang berfokus pada analisis pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, dengan perhatian khusus pada fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Penelitian ini menyelidiki konsep fikih jihad dan bagaimana perspektif al-Qaradhawi sejalan atau berbeda dengan fatwa MUI, khususnya dalam hal jihad melawan penindasan melalui boikot ekonomi.

²² Atriadi, "Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012), <http://repository.uin-suska.ac.id/4922/>.

Kelimabelas, Dalam tesisnya Khairul Erwin (2012) yang berjudul "Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Yusuf al-Qaradhawi menyebut enam sumber ijtihad: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', prinsip-prinsip universal syariat Islam, logika, dan *urf*. Al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi, tetapi Sunnah kadang-kadang berada di bawah atau di atas Ijma'. *Urf* dan logika biasanya digunakan sebagai sumber hukum tambahan. Hadits di atas logika budaya dan bahasa, tetapi logika ilmiah di atasnya. Kedua, al-Qaradhawi menggunakan tiga jenis ijtihad dalam penetapan hukum: ijtihad kreatif, ijtihad tarjih, dan ijtihad kreatif. Fatwa-fatwa al-Qaradhawi menggambarkan tahapan ijtihad yang termasuk verifikasi, identifikasi, pengajuan, dan pembahasan dalil, serta penarikan kesimpulan. Ketiga, al-Qaradhawi menggunakan enam prinsip dalam ijtihadnya: tidak mengikuti madzhab secara buta, mempermudah, menggunakan komunikasi yang jelas, berfokus pada manfaat, moderasi, dan tidak mengklaim kebenaran mutlak.²³

Fokus penelitian Khairul Erwin berbeda dari penulis. Penelitiannya tidak hanya menganalisis metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi seperti yang digambarkan dalam karyanya *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asira*, tetapi juga menyelidiki bagaimana al-Qaradhawi menggunakan prinsip-prinsip ijtihad untuk membuat fatwa.

²³ Khairul Erwin, "Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah*)" (IAIN Sumatera Utara, 2012).

B. Kerangka Teori

1. Aksi Boikot

a. Definisi boikot

Kekejaman Israel dalam insiden serangan sewenang-wenang untuk mengintimidasi umat Islam di Palestina telah memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Salah satu hal yang gencar disuarakan adalah pelemahan sektor ekonomi dengan seruan boikot terhadap produk-produk terkait Israel. Dalam KBBI online, boikot adalah bersekongkol untuk menolak kerjasama (urusan dagang, berbicara, ikut serta dan sebagainya).²⁴

Mahjur atau boikot berasal dari kata *al-hajr* atau *hajara* secara bahasa, *al-man'u* (dilarang, ditantang, dicegah dan dihalangi). Dalam bahasa Inggris berasal dari kata 'boycott' yang diambil dari nama Kapten Charles Cunningham Boycott (1832-1897). Seorang agen lapangan Inggris di Irlandia yang menggunakan taktik membebaskan harga sewa yang tinggi pada tahun 1880. Tindakan ini membuat marah masyarakat Irlandia, yang kemudian menolak untuk memetik hasil panen dari ladang mereka.²⁵

Dalam konteks perilaku konsumen, boikot dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah pembelian suatu produk, jasa atau layanan dari suatu perusahaan ketika seseorang tidak setuju dengan

²⁴ <https://kbbi.web.id/boikot> diakses pada 7 Februari 2024 pukul 08.45 WIB .

²⁵ Giyarsi, Fahimah, and Yarmunida, "Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah." hlm 159

tindakan atau aturan tertentu, atau bahkan ketika mereka tidak setuju dengan tindakan dan aturan tertentu tersebut secara keseluruhan.²⁶

b. Pandangan Ulama Madzhab Tentang Boikot

Ulama Hanafiah mendefinisikan boikot sebagai pernyataan yang melarang berhubungan dengan orang tertentu dengan menggunakan dan mengeksploitasi suatu transaksi atau akad. Artinya melarang penggunaan harta terhadap anak-anak, orang gila, orang bangkrut dan orang bodoh, baik dalam bentuk transaksi jual beli, pinjam meminjam, hibah, sumbangan dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan harta. Namun tidak ada larangan jika akadnya tidak berhubungan langsung dengan harta benda, seperti akad nikah, talak dan dzihar.²⁷

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan boikot sebagai pelarangan transaksi atau akad harta karena sebab tertentu. Diperbolehkan bagi orang bodoh, orang sakit, dan orang bangkrut untuk melakukan transaksi seperti talak, zihar, dan menunjukkan komitmen terhadap hukuman. Boleh juga bagi mereka untuk melakukan ibadah fisik, baik yang wajib atau sunnah, sebab transaksi yang dilakukan selain dengan harta tidak dilarang. Namun bagi anak-anak dan orang gila tidak diperbolehkan dengan mutlak melakukan transaksi atau akad.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ Atriadi, "Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah."

²⁸ Ricky Rian Refendy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia," *Repository UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20271>.

Para ulama Malikiyah mendefinisikan boikot sebagai sifat atau perilaku bijaksana yang ditunjukkan oleh syari'at, yang mensyaratkan haramnya transaksi dalam pentabarau'an terhadap sepertiga harta, yaitu terhadap anak di bawah umur, orang gila, orang bodoh, dan orang yang mengalami kebangkrutan. Bahwa mereka dilarang melakukan transaksi dengan menggunakan harta miliknya sendiri karena tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Sekalipun melakukan transaksi membeli atau menjual barang, maka dianggap tidak sah dan tidak ada gunanya tanpa seizin wali.²⁹

Para ulama Hambaliah mengartikan boikot sebagai pelarangan kepemilikan atas transaksi seseorang terhadap harta miliknya. Baik larangan ini akan dilaksanakan sebelum disyari'atkan, misalnya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh atau sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap pembeli sampai ia mengambil keputusan,³⁰

c. Boikot di Indonesia

Beberapa boikot produk telah terjadi di Indonesia. Pada bulan Desember 2017, terjadi boikot produk di Indonesia karena umat Islam dan MUI menyerukan boikot terhadap produk atau barang Amerika dan Israel. Hal ini sebagai respons atas pengakuan mereka terhadap Yerusalem sebagai ibu kota resmi Israel. Kemudian, di penghujung

²⁹ Atriadi, "Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah."

³⁰ Refendy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia."

tahun 2020, umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia mulai memboikot produk Prancis. Hal ini dipicu oleh dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap karikatur Nabi Muhammad Saw sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Komunitas Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia telah memutuskan untuk memboikot produk atau barang apa pun yang diproduksi di Prancis atau berkolaborasi dengan negara tersebut. Penerapan boikot ini tidak hanya mencakup menahan diri untuk tidak membeli produk tersebut, namun juga menghentikan penyediaan produk tersebut di berbagai toko. Terakhir, adanya boikot terhadap produk Israel dan pendukungnya sebagai bentuk implementasi Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina.³¹

2. Definisi Fatwa

Ibnu Manzhur menjelaskan, dari segi terminologi (bahasa) fatwa merupakan bentuk mashdar yang artinya muda, baru, penjelasan dan pencerahan. Yusuf al-Qaradhawi secara etimologis, fatwa adalah menjelaskan hukum syara terhadap suatu permasalahan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan baik secara individu maupun kolektif oleh para pencari fatwa (mustafti). Salah satu ciri fatwa adalah bersifat responsif dan fatwa tersebut bersifat sebagai jawaban hukum. Fatwa bersifat

³¹ Giyarsi, Fahimah, and Yarmunida, "Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah." hlm 160

responsif, yaitu jawaban yang sah diberikan setelah ada pertanyaan atau permintaan fatwa. Fatwa sebagai jawaban hukum tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat secara keseluruhan, tidak harus mengikuti isi atau undang-undang yang diberikan kepadanya.³²

Pemberi Fatwa disebut Mufti. Seorang mufti mempunyai pemahaman yang baik tentang tauhid dan bertaqwa kepada Allah, mempunyai sifat-sifat Wara, secara keilmuan ia harus menguasai seluruh bidang agama Islam, antara lain Al-Qur'an, Hadits, Ushul Fikih, Fikih, Bahasa Arab berbagai cabang dan pemikiran para ulama madzhab.³³

Fatwa dapat dikeluarkan dengan atau tanpa permintaan. Hal ini tergantung pada pertimbangan mufti ketika mengamati perkembangan budaya dan sosial masyarakat.³⁴ Penelusuran landasan hukum fatwa sendiri dijelaskan dengan mengacu pada Al-Qur'an dan hadits serta menggunakan ilmu ushul fikih yang menjadi pedoman kajian hukum yang abstrak. Ijtihad merupakan langkah besar para ulama untuk meyakinkan masyarakat tentang hukum yang masih belum ada solusinya.³⁵

Seorang mufti dalam menyikapi suatu permasalahan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci perkara yang dipermasalahkan,

³² Muhammad Maulana Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2017): 127–154. hlm 132

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." hlm 23

mempertimbangkan kemaslahatan orang yang meminta fatwa, lingkungannya, dan tujuan yang ingin diambil dari fatwa tersebut. Di dalam kaidah fikih Islam: “Dampak fatwa terkadang lebih berat dari pada fatwa”. Jadi, fatwa yang salah bisa menyesatkan. Oleh karena itu, kedudukan mufti dalam Islam sangatlah berat dan penuh dengan resiko, baik di dunia maupun di akhirat.³⁶

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa) adalah khalifah dan pewaris Nabi Saw seperti yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi. Sedangkan mufti menurut hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, “Ulama adalah pewaris para Nabi” dalam menyampaikan hukum syariah, mendidik umat, dan mengingatkan agar waspada dan hati-hati.³⁷

Agar tetap berhati-hati dalam memberikan fatwa, para ulama salaf memutuskan siapa yang berhak mengeluarkan fatwa. Menurut mereka, jika seseorang yang belum mampu membuat fatwa berani melakukan hal tersebut, maka ia berdosa besar dan melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Kesalahannya bukan hanya pada pembuat fatwa tersebut, tetapi juga umat Islam yang menerapkan fatwa tersebut. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, orang yang memberi fatwa padahal ia belum mumpuni untuk

³⁶ Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu and Jefry Tarantang, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia,” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–316. hlm 309

³⁷ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif),” *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* VI, no. IV (2010): 468–477. hlm 469

mengeluarkannya, sama saja dengan orang yang memberi petunjuk padahal ia belum mengetahui jalan yang ditunjuknya. Atau seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang kesehatan tetapi bertekad untuk melakukan praktik.³⁸

Fatwa bersifat tidak memaksa atau mengikat, yang merupakan ciri khasnya. Rekomendasi hukum yang dibuat oleh seorang ulama berdasarkan penafsiran Al-Qur'an, Sunnah, dan keadaan sosial saat ini disebut fatwa. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara universal, tujuan mereka adalah untuk memberikan arahan kepada mereka yang membutuhkan penjelasan tentang suatu masalah, menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak dapat diterapkan pada seluruh umat Muslim, tetapi hanya berlaku bagi mereka yang memilih untuk mengikutinya.

3. Majelis Ulama Indonesia

a. Landasan-landasan pokok MUI

Di Indonesia terdapat sebuah lembaga bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dengan tujuan sebagaimana tertuang dalam Musyawarah Nasional (Munas) III yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan sehingga berbunyi: “MUI

³⁸ Zenal Setiawan, “Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bagi Ummat Islam Indonesia,” *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 2 (2023). hlm 137

bertujuan mengamalkan ajaran Islam guna turut serta mewujudkan suatu masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera lahir dan batin yang diridhoi Allah Swt dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".³⁹ Disebutkan, lahirnya MUI didasari oleh tiga landasan utama berikut:

- 1) Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1), Ulama berkewajiban mendidik umat Islam menuju ketaqwaan yang lebih besar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpartisipasi dalam memperkuat ketahanan nasional dan memerangi ateisme.
- 2) Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, keseimbangan pembangunan material-spiritual di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para ulama merasa bertanggung jawab untuk turut serta mensukseskan Pembangunan Nasional.
- 3) Berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial, ulama telah mempelopori adanya persatuan ulama. Saat ini Majelis Ulama daerah telah terbentuk di seluruh tanah air, sehingga dirasa perlu adanya wadah persatuan ulama di seluruh Indonesia, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.

40

³⁹ Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." hlm 133

⁴⁰ Zainul Hakim, "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat," *Al'Adalah* 24, no. 2 (2021): 105–118. hlm 106

b. Tahapan-tahapan metode MUI

MUI memiliki metode yang komprehensif dalam menghasilkan produk ijtihad atau fatwa terkait hukum Islam. Majelis Ulama mendasarkan fatwa tersebut pada Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad Ulama, dan Qiyas ketika menentukan fatwa. MUI mempunyai empat tahapan utama pengaturan berdasarkan operasionalnya⁴¹:

- 1) Setiap fatwa yang dibuat harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits terkini serta tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam.
- 2) Apabila fatwa yang dibuat tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, maka harus berkaitan dengan Ijma', Qiyas, dan dalil hukum Islam yang terkait seperti Masalah Mursalah, Istihsan, Sad Dzariah, dan Ra'yu.
- 3) Sebelum mengeluarkan fatwa, hendaknya dilakukan penelitian terhadap pandangan para Imam Madzhab sebelumnya (menganalogikan) atau perbandingan metode ijtihad para ulama Madzhab.
- 4) Membandingkan atau mempertimbangkan pandangan para ulama terhadap permasalahan yang memerlukan fatwa.

⁴¹ Setiawan, "Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bagi Ummat Islam Indonesia." hlm 138

c. Proses penetapan hukum MUI

Proses penetapan hukum di Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui lima tahapan berdasarkan metodologinya⁴²:

- 1) Sebelum mengeluarkan fatwa, harus dikaji terlebih dahulu pendapat para imam madzhab mengenai masalah yang diteliti dan juga dalil-dalil mereka secara serius.
- 2) Permasalahan yang sudah jelas legalitasnya, ditetapkan sebagaimana adanya.
- 3) Jika permasalahan yang akan dijadikan fatwa diperselisihkan antara ulama dan imam madzhab, maka penyelesaiannya dilakukan dengan dua cara: Pertama, mencari titik temu dengan menggunakan metode menggabungkan dan menyesuaikan persamaan (*al-jam'u wa at tawfiq*). Kedua, menggunakan metode pemilihan pendapat yang argumentasinya paling kuat (*tarjih*) melalui perbandingan madzhab dengan pendekatan kaidah ushul fikih.
- 4) Untuk permasalahan yang tidak dapat ditemukan secara hukum dan belum ada dalam Madzhab, Ijtihad Jama'i perlu dilakukan dengan menggunakan metode Bayani, Ta'lili, Istishlahi dan Sad Dzariyah.
- 5) Sebuah fatwa harus selalu mempertimbangkan kepentingan umat Islam, dan harus konsisten dengan tujuan syariat Islam.

⁴² Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2018). hlm 48-49

Tema fatwa MUI antara lain masalah agama, produk halal, dan ekonomi syariah. Adapun forum yang digunakan MUI untuk menentukan fatwa adalah Komisi Fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait lembaga keuangan syariah, Musyawarah Nasional (Munas), dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.⁴³

4. Fikih Jihad

a. Definisi jihad

Dalam bahasa Arab مجاهدة - جهاد - يجاهد artinya berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin, dan menanggung segala kesulitan dalam melawan musuh dan melawan agresi musuh, dan ini dikenal dengan istilah perang. Artinya, pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih.⁴⁴

Secara terminologis, istilah jihad dalam mazhab Hanafiyah diartikan sebagai ajakan kepada agama yang benar dan perlawanan dengan memerangi terhadap pihak-pihak yang tidak menerima ajakan tersebut, baik dengan menggunakan harta maupun nyawa. Kemudian menurut Madzhab Syafi'iyah yang dimaksud dengan jihad adalah berperang melawan orang-orang kafir untuk kejayaan Islam.⁴⁵

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 4, alih bahasa Nor Hasanuddin and Dkk, III. (Pena Pundi Aksara, 2008). hlm 1

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8 : Jihad, Pengadilan Dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintah Dalam Islam (Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu)*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet I. (Gema Insani, 2011). hlm 25-26

Lebih lanjut di dalam kamus *Al-Munjid Fil Lughah Wal A'lam* juga menyebutkan lafadz *jahada al-'aduwwa* yang artinya *qatalahu muhammatan 'aniddin* yang memiliki arti menyerang musuh untuk membela agama.⁴⁶

Hans Wehr menulis dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* bahwa “jihad: fight, battle, holy war” Jihad artinya perjuangan, peperangan, perang suci melawan musuh sebagai kewajiban agama.⁴⁷

Ahmad Warson Munawwir dalam *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir* mengartikan lafadz jihad sebagai kegiatan yang menggunakan seluruh kemampuan. Jika dipadukan dengan lafadz *fi sabilillah* artinya perjuangan, jihad, berperang di jalan Allah. Jadi kata jihad berarti perjuangan.⁴⁸

Hasan Al-Banna dalam kitab *Ta'limnya* menjelaskan bahwa jihad merupakan suatu kewajiban yang ada sejak dahulu kala hingga hari kiamat. Jihad pada tingkat paling rendah adalah berupa penolakan hati terhadap kedzaliman dan kemungkaran. Sedangkan tingkat tertingginya adalah berperang di jalan Allah. Diantara keduanya adalah jihad lewat lisan, pena dan tangan berupa pernyataan-pernyataan yang benar dalam menghadapi penguasa yang tidak adil.⁴⁹

⁴⁶ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis, Dan Prospektif*, Cet III. (Pustaka Pelajar, 2004). hlm 11

⁴⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Spoken Language Service, Inc, 1976). hlm 142

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1973). hlm 244

⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin (Pendidikan Islam Dan Madrasah Hasan Al Banna)*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, Cet I., 1983. hlm 70-71

Jihad menurut Ibnu Mandzur yakni bertarung dengan musuh. Dengan mencurahkan seluruh kemampuan dan tenaganya dalam bentuk perkataan, tindakan, atau apapun yang dapat dilakukan.⁵⁰

Ditulis oleh Muhammad Chirzin dalam bukunya mengutip *Ayatul Jihad fil-Qur'an Al-Karim: Dirasah Mawdhu'iyah wa Tarikhiyyah wa Bayaniyyah* karya Kamil Salamah Ad-Daqs, bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat kata jihad yang artinya mengabdikan seluruh kekuatan secara mutlak. Kamil Salamah menyimpulkan bahwa jihad lebih luas cakupannya dibandingkan perang. Termasuk di dalamnya adalah makna perang dan pengeluaran harta serta segala upaya untuk mendukung agama Allah dan melawan hawa nafsu dan setan.⁵¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat jihad adalah seruan kepada agama yang benar untuk menghadapi musuh-musuh Allah, para penindas, setan dan hawa nafsu. Tujuan jihad adalah menghilangkan fitnah, menjadikan manusia hanya beribadah kepada Allah, melenyapkan orang-orang yang menentang hukum Allah, menghilangkan segala bentuk kekerasan, menundukkan dunia pada kebenaran, dan menciptakan keadilan. Jihad berlanjut hingga akhir zaman, dengan tingkatan yang paling rendah adalah menolak keburukan dalam hati, dan tingkatan yang paling tinggi adalah berperang di jalan

⁵⁰ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalis (Rasyid Ridha Dan Sayyid Quthb)*, Cet I. (Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2018). hlm 63

⁵¹ Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis, Dan Prospektif*. hlm 13

Allah. Jihad dapat dilakukan dengan kata-kata, perbuatan, lisan, tulisan, kekuatan fisik maupun materi.

b. Jihad dalam ayat-ayat Al-Qur'an

Kata jihad dan turunannya disebutkan sebanyak 41 kali dan tersebar di 15 surat dalam Al-Qur'an. Mengenai Jihad, ada 28 ayat yang mengandung makna perjuangan⁵².

Dalam surat al-Furqan ayat 52 terdapat kata jihad yang menyerukan Nabi Muhammad Saw untuk tidak tunduk pada orang-orang kafir dan mendorong Nabi Saw untuk melanjutkan jihad bersenjata Al-Qur'an⁵³.

Dalam Surat al-'Ankabut ayat 6 jihad berarti usaha, bahwa usaha setiap orang akan bermanfaat bagi spiritualitasnya sendiri. Sesuai dengan kehendak Tuhan, manusia mencari kebbaikannya sendiri, karena dengan menyerah pada kejahatan, manusia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri⁵⁴.

Berdasarkan surat al-'Ankabut ayat 69, siapapun dapat jihad di jalan Allah. Begitu ia bertekad dan mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka cahaya dan rahmat Tuhan pasti akan datang kepadanya. Selama dia mau membuka hatinya kepada Allah dan menerima

⁵² Chirzin, *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalism* (Rasyid Ridha Dan Sayyid Quthb). hlm 70

⁵³ Hamka, *Tafsir Al Azhar, Juz 19 (Al-Furqan 21-77, Asy-Syu 'a-Ra 1-227, Dan An-Naml 1-59)*, cet I. (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1978). hlm 42

⁵⁴ Chirzin, *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalism* (Rasyid Ridha Dan Sayyid Quthb). hlm 71

tantangan (jihad) dengan sungguh-sungguh dengan segenap kekuatan, tenaga dan pikirannya, maka semua jalan terbuka baginya dan mendapatkan surga kebahagiaan dalam mencapai semua tujuan yang benar.⁵⁵

Jihad tidak hanya dengan *qital* atau berperang, karena jihad diperintahkan oleh Allah dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw, dengan umat Islam sejak zaman Mekkah, sedangkan perang mulai diperbolehkan oleh Allah Pada zaman Madinah. Dan terdapat perbedaan besar antara ayat-ayat jihad pada masa Mekkah dan Madinah. Ayat-ayat jihad dari periode Mekkah pada umumnya menyerukan ketekunan melawan tindakan musuh, serta dakwah lisan yang berkelanjutan di kalangan umat manusia. Mengenai ayat-ayat jihad pada masa Madinah, mereka menyerukan kepada orang-orang beriman untuk menghadapi musuh-musuhnya dan mewajibkan mereka untuk berperang melawan penduduk Mekkah, yang tergantung pada situasi masyarakat Islam pada saat itu.⁵⁶

c. Jihad dalam hadits Nabi Muhammad Saw

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا كِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ
حَجٌّ مَبْرُورٌ

⁵⁵ Ibid. hlm 71-72

⁵⁶ Ibid. hlm 84

“Dari Aisyah binti Tholhah dari 'Aisyah Ummul Mukminin radliallahu 'anha ia berkata: “Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, maka apakah kami tidak boleh berjihad?”. Beliau bersabda: “Tidak, namun sebaik-baik jihad bagi kalian (para wanita) adalah haji mabrur”. (H.R. Bukhari no 1423)

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa jihad adalah segala usaha sungguh-sungguh yang memerlukan usaha mengerahkan tenaga guna memperoleh keridhaan Allah Swt. Hadits ini juga menunjukkan bahwa jihad bukan sekedar berperang. Nabi Muhammad Saw menyerukan ibadah haji juga merupakan jihad. Dan dapat juga diartikan bahwa jihad perempuan antara lain menunaikan ibadah haji.⁵⁷

Hadits-hadits mengenai jihad secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian kesatu: hadits yang menyebutkan bahwa jihad adalah berperang di jalan Allah dengan tujuan mati dan perolehan ghanimah. Bagian kedua: hadits yang menyebutkan jihad dalam arti luas, yaitu jihad adalah usaha yang mengerahkan tenaga untuk meraih keridhaan Allah Swt, baik dalam ibadah umum seperti amar ma'ruf nahi munkar, maupun dalam ibadah individual seperti menunaikan ibadah haji.⁵⁸

d. Bentuk-bentuk jihad

1) Jihad *qitali* (perang)

⁵⁷ Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis, Dan Prospektif*. hlm 34

⁵⁸ Ibid. hlm 38

Qital berasal dari kata *qatala yuqatilu* yang artinya membunuh, mengutuk, melaknat dan memerangi. Arti padanan jihad adalah kata kerja *qatala* yang berarti perang. Oleh karena itu, penggunaan kata *al-qital* dalam Al-Qur'an adalah untuk menekankan makna jihad dalam konteks perang.⁵⁹

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya berpendapat bahwa hanya jihad perang dengan senjata yang bisa ditunda, berbeda dengan jihad ta'limi dan jihad dari Al-Quran yang sudah ada sejak hari pertama.⁶⁰ Jihad *qitali* dapat dilakukan ketika umat Islam dianiaya, harta benda mereka disita dan dikuasai, dan wilayah umat Islam dirusak atau diserang. Adalah wajib bagi umat Islam untuk melawan dan memerangi mereka. Hal serupa juga terjadi pada Palestina dan Israel. Sebab, menurutnya jalan perdamaian dengan Israel itu haram.⁶¹

2) Jihad *ta'limi* (pendidikan)

Mengajar termasuk dalam jihad *ta'limi*, karena dapat membantu membentuk masyarakat Islam dari segi intelektual, budaya dan mental, serta memberikan gambaran tentang ideologi Islam, alam semesta, kehidupan dan manusia.⁶² Salah satu kebutuhan umat Islam dapat dipenuhi dengan melaksanakan jihad ta'limi,

⁵⁹ Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). hlm 22

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, cet II. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). hlm 226

⁶¹ Basori, "Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi."

⁶² Sembiring, "Analisis Semangat Jihad Ekonomi Pasca Aksi Bela Islam Di Kota Medan (Studi Pada Konsumen 212 Mart)."

karena jihad ta'limi dapat membawa kemajuan dalam pendidikan Islam dan meningkatkan kualitasnya.

Jihad pendidikan dapat direalisasikan seperti dengan mendirikan sekolah yang mengajarkan umat Islam agar dapat menjaga identitas mereka, melestarikan hubungan sosial, dan menanamkan cinta agama, orang, dan tanah air mereka di hati dan pikiran mereka sehingga mereka tidak disalahgunakan. Selain itu, jihad pendidikan juga mencakup memberikan peluang bagi individu yang cerdas untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Jihad pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan orang-orang yang mampu membawa risalah Islam kepada diri mereka sendiri dan dunia. Semua yang diperlukan sehingga suatu kewajiban dapat dilakukan dengan sempurna, maka hukum menjadi wajib.⁶³

3) Jihad *siyasi* (politik)

Menurut al-Qaradhawi, jihad politik adalah melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi melalui penguasa negara dengan berbagai cara. Jihad politik tidak melawan kekuasaan yang sah atau melawan demokrasi. Dalam pandangannya, hubungan antara negara dan agama adalah satu kesatuan, dimana hukum Islam merupakan ruh dan moral serta landasan negara sipil. Adapun substansi demokrasi adalah Islam itu sendiri.⁶⁴ Singkatnya, pemerintah harus

⁶³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Bandung: Mizan: Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 2010). hlm 153

⁶⁴ Rony Sugiarto, "Jihad Politik Dan Implementasinya Dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi)" (UIN Sunan kalijaga (Yogyakarta), 2008).

menerapkan aturan hukum Allah. Dengan jihad politik, dapat dilakukan upaya untuk mendirikan Negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam, aturan-aturannya yang umum dan komprehensif.

4) Jihad sosial

Jihad sosial adalah jihad yang menyangkut hubungan silaturahmi dan pemeliharaan hubungan keluarga, seperti orang tua dan anak. Apa yang termasuk dalam konteks ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw bahwa jihad sosial dapat menggantikan jihad dengan perang. Berbuat baiklah untuk keluarga, penuhi kebutuhannya, tutupi kekurangannya, bantu wujudkan keinginannya, atasi kesulitannya, hilangkan kepenatannya, dan sebagainya. Menurut hadisnya, *“Barangsiapa yang menduduki tempat seorang pejuang dalam keluarga berarti dia telah ikut berperang.”*⁶⁵

5) Jihad ekonomi

Jihad ekonomi adalah upaya penuh semangat untuk mencari penghidupan di bumi dan menikmati karunia Allah Swt. Nabi Muhammad Saw bersabda *Jihad fi Sabilillah* meliputi orang-orang yang bekerja dengan harapan mendapat karunia Allah, baik untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah lanjut usia, atau

⁶⁵ Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. hlm 151

menghindari meminta-minta kepada orang lain dan merasa puas dengan kehalalannya. Nabi Muhammad Saw melihat dari niat, motif dan tujuan usaha dan semangatnya. Selama mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sesuai syariah, maka itu adalah jihad di jalan Allah. Namun jika tujuan bekerja untuk pamer, sombong, bersenang-senang, maka itu bukanlah jihad di jalan Allah Swt, melainkan di jalan setan.⁶⁶

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Islam menekankan pentingnya jihad melawan kemiskinan untuk menjaga keimanan dan akhlak manusia, serta menjaga kerukunan dan persaudaraan antar masyarakat. Islam menginginkan setiap individu dapat menjalani kehidupan yang layak di masyarakat, setidaknya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya, atau membina keluarga dengan rezeki yang memadai. Untuk mengentaskan kemiskinan, Al-Qur'an menyarankan beberapa cara yang dapat dibagi menjadi tiga hal pokok: pertama, kewajiban setiap individu untuk bekerja dan berusaha; kedua, kewajiban masyarakat melalui jaminan tali kekerabatan dan zakat; dan ketiga, kewajiban pemerintah.⁶⁷

⁶⁶ Ibid. hlm 152-53

⁶⁷ Basori, "Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi."

5. Metode Kajian Yusuf Al-Qaradhawi

a. Biografi Singkat Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir pada 9 September 1926 di Safat Turab, sebuah desa kecil di provinsi Gharbiyyah, dengan ibu kota provinsi di Thantha. Ia berasal dari keluarga sederhana yang taat beragama Islam. Seperti Nabi Muhammad Saw, masa kecil Yusuf al-Qaradhawi juga penuh tantangan, meski usia wafat orang tua mereka berbeda. Ayahnya meninggal saat ia berusia 2 tahun, diikuti oleh ibunya saat ia berada di tahun ke-4 di Intidaiyah al-Azhar.⁶⁸

Setelah itu, ia diasuh oleh pamannya, yang juga membimbingnya belajar membaca Al-Qur'an sejak usia 5 tahun. Pada usia 9 tahun, ia belajar Al-Qur'an dengan bimbingan Syeikh Hamid. Pada tahun 1941, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan pendidikan di Ibtidaiyah Ma'had Thantha al-Azhari al-Dini, di mana ia pertama kali tertarik pada pemikiran Hasan al-Banna, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam gerakan sosial-agama-politik di Mesir.⁶⁹ Dalam usia 10 tahun, ia berhasil menghafal 30 juz Al-Qur'an berkat ketekunan dan semangatnya. Kefasihan, kebenaran tajwid, dan kemerduan qiraatnya membuatnya sering disuruh menjadi Imam Masjid.⁷⁰

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi Ke Arah Perbandingan* (Media Da'wah, 1987). hlm 153

⁶⁹ Ahmad Sugeng Riady, "Hadits Kontemporer (Suatu Kajian Dalam Memahami Hadits Perspektif Yusuf Al-Qardhawi)." hlm 151

⁷⁰ Putra and Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." hlm 3

Pada tahun 1952, Yusuf al-Qaradhawi lulus dari Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar, Mesir. Dua tahun kemudian, ia meraih gelar terbaik dalam studi bahasa Arab. Pada tahun 1955, ia mulai tertarik dengan penelitian tentang Islam dan perkembangannya. Pada tahun 1960, ia melanjutkan studi pascasarjana hingga meraih gelar doktor di universitas yang sama, dengan disertasi berjudul *Az-Zakat Wa Atsaruhu Fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat dan Dampaknya dalam Menanggulangi Problematika Sosial Kemasyarakatan). Disertasi ini kemudian diterbitkan dalam dua jilid dengan judul *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dlaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (Fikih Zakat: Studi Komparatif Mengenai Hukum Zakat dan Filsafatnya Berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits), yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki 1.186 halaman. Namun, kelulusannya sempat tertunda karena ia ditahan akibat keterlibatannya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, terutama karena khutbah-khutbahnya yang dianggap mengkritik rezim pemerintahan saat itu.⁷¹

Prestasi dan pendidikan Yusuf al-Qaradhawi sangat mengesankan, dengan pengetahuan yang luas dalam ilmu agama. Ia sangat mengagumi Hasan al-Banna, yang ia pandang sebagai tokoh karismatik yang menggabungkan pemikiran agama dan politik,

⁷¹ Ahmad Sugeng Riady, "Hadits Kontemporer (Suatu Kajian Dalam Memahami Hadits Perspektif Yusuf Al-Qardhawi)." hlm 63

spiritualitas, semangat jihad, idealisme, dan gerakan. Selain itu, ia juga menghormati Hasan al-Banna sebagai pendiri dan pemimpin utama Ikhwanul Muslimin di Mesir. Yusuf al-Qaradhawi terinspirasi oleh cara dakwah Hasan al-Banna. Selain itu, ia aktif dalam lembaga pendidikan, menjadi ketua Jurusan Studi Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, dan pernah menjabat sebagai dekan serta direktur lembaga agama di Qatar.⁷²

Al-Qaradhawi diberkahi dengan keluarga yang damai sejak Desember 1958. Istrinya adalah wanita salehah dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah, yang penuh kesabaran dalam menghadapi tantangan dakwah, meskipun suaminya sering kali lebih mengutamakan kepentingan umat daripada keluarganya sendiri. Al-Qaradhawi dikaruniai tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai ulama yang berpikiran terbuka, ia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk belajar apa pun sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa membedakan antara pendidikan anak perempuan dan laki-lakinya.⁷³

b. Buku dan tulisan Yusuf Al-Qaradhawi

Dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang istimewa, Yusuf al-Qaradhawi memiliki metodologi unik dalam menyampaikan risalah Islam, yang membuatnya mudah diterima di Barat sebagai seorang

⁷² Putra and Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." hlm 3

⁷³ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Pemikiran Dr: Yusuf Al-Qardhawi Dalam Timbangan*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, 2003. hlm 8

pemikir yang menampilkan Islam dengan cara yang ramah, santun, dan moderat. Oleh karena itu, dia sering menghadiri pertemuan internasional para pemikir Islam.

Yusuf al-Qaradhawi memainkan peran penting dalam dunia pemikiran dan dakwah Islam, menjadi tokoh sentral dalam gerakan Islam kontemporer. Selain mengajar dan memberikan seminar, ia telah menulis sekitar 125 buku yang mencakup berbagai aspek keislaman, seperti: fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, Ulum Alquran dan Sunnah, akidah dan filsafat, etika, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, ilmu pengetahuan Islam umum, biografi tokoh-tokoh Islam, sastra, dan lainnya. Beberapa karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Setidaknya 55 buku telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *Fiqh al-Zakat*, *Fiqh al-Auliyat* (Fiqh Minoritas dalam bahasa Indonesia dan Fiqh Minoritas dalam bahasa Inggris), *Fiqh Maqasid as-Syari'ah* (Fikih Maqasid Syariah), dan *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* (Fatwa-Fatwa Kontemporer).⁷⁴

c. Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi

⁷⁴ Putra and Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." hlm 6

Al-Qaradhawi menggunakan enam sumber hukum: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', *al-Qawa'id as-Syar'iyyah al-Kulliyah*, logika, dan *urf*. Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber hukum yang terjaga dari kesalahan, dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Sunnah digunakan oleh al-Qaradhawi kadang di atas Ijma' dan kadang di bawahnya, tergantung situasi. Ijma' dianggap sumber hukum yang pasti, sehingga al-Qaradhawi kadang mendahulukannya daripada Sunnah dalam masalah tertentu. Logika dan *urf* biasanya digunakan sebagai sumber hukum sekunder, bukan primer. Logika berbasis ilmu pengetahuan ditempatkan oleh al-Qaradhawi di atas hadits, sedangkan logika berbasis budaya dan bahasa berada di bawah hadits.⁷⁵

Dalam memberikan fatwa, Yusuf al-Qaradhawi menggunakan tiga jenis ijtihad⁷⁶: ijtihad tarjih, ijtihad kreatif, dan ijtihad tarjih kreatif.

- 1) Memilih beberapa pendapat, menetapkan yang paling kuat, dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu adalah istihad tarjih atau intaq'a'i, seperti yang diterapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa.
- 2) Ijtihad kreatif, juga dikenal sebagai *insya'i*, adalah upaya untuk menciptakan hukum untuk suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para fukaha salaf, baik karena masalah tersebut baru atau karena pendapat hukumnya berbeda.

⁷⁵ Erwin, "Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah)." hlm 64

⁷⁶ Ibid. hlm 102

- 3) Ijtihad tarjih kreatif, juga dikenal sebagai *intiqā'i insyā'i*, adalah kombinasi dari kedua jenis ijtihad sebelumnya. Ijtihad ini dicapai dengan menyajikan pendapat ulama salaf tentang masalah hukum, menentukan pendapat yang paling kuat, dan menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan atau disertakan oleh ulama sebelumnya.

Fatwa-fatwa al-Qaradhawi terdiri dari empat komponen utama⁷⁷: verifikasi, identifikasi, pengajuan dalil, dan pengambilan kesimpulan.

- 1) Meskipun al-Qaradhawi tidak selalu melakukannya, verifikasi adalah langkah pertama dalam merumuskan fatwanya.
- 2) Identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan berbagai potensi, termasuk perbedaan budaya. Tahap ini sangat penting untuk menghasilkan fatwa yang sesuai dengan keadaan sosial umat Muslim.
- 3) Pengajuan dalil dilakukan dengan mempertimbangkan argumen yang saling bertentangan, mencari interpretasi yang lebih kuat, dan menilai kebenaran argumen.
- 4) Fatwa al-Qaradhawi sering muncul di bagian akhir dari diskusi, meskipun kadang-kadang muncul di tengah-tengahnya. Dalam kebanyakan kasus, fatwanya tercermin dalam keseluruhan

⁷⁷ Ibid. hlm 110

penjelasannya, bahkan jika ia tidak menjelaskan pendapat ulama lain.

Dalam berfatwa, al-Qaradhawi tidak fanatik terhadap madzhab tertentu, tidak bertaklid, dan berijtihad sebaliknya. Karena hukum ijtihad adalah fardhu kifayah, al-Qaradhawi berusaha untuk menjadikan fatwa-fatwanya lebih mudah bagi umat muslim. Salah satu prinsip Islam adalah kemudahan dan komunikasi, di mana al-Qaradhawi berusaha menggunakan bahasa yang sederhana saat menyampaikan fatwa. Al-Qaradhawi menolak untuk menjawab pertanyaan yang tidak berguna atau yang bertujuan untuk melecehkan atau menguji kemampuan dirinya. Moderasi adalah sikap yang memilih antara mempersempit atau memperlonggar aturan agama. Ia tidak bermaksud untuk memperingan taklif atau mempersulitnya di luar batas kebolehan syariat dan karena fungsi fatwa adalah menjelaskan masalah hukum, pembahasan dalil dalam fatwa adalah mutlak.⁷⁸

⁷⁸ Ibid. hlm 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan atau library research, dengan mengandalkan sumber dari studi kepustakaan (perpustakaan) berupa buku, artikel/jurnal, karya ilmiah, dan Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.

Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data dikumpulkan dalam keadaan alami dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen utama, bertujuan untuk mempelajari sebanyak-banyaknya individu, kelompok, atau peristiwa guna mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sedang diteliti secara lebih rinci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁷⁹

Pendekatan lain yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji bahan pustaka sebagai penelitian hukum yang mengacu pada nilai-nilai dan ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah serta pendukung lainnya untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dan

⁷⁹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet I. (Sukabumi: CV Jejak, 2018). hlm 8

kemudian dianalisis menjadi suatu gagasan yang menarik untuk dikemukakan dalam penelitian ini.⁸⁰

B. Sumber Data

- a. Sumber data primer, merupakan sumber yang paling akurat, yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸¹ Dengan kata lain keabsahan data primer dapat disimpulkan sebagai pihak pertama ketika suatu peristiwa terjadi, sehingga menjelaskan keabsahan data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
- b. Sumber data sekunder. Jika data primer merupakan data utama, maka data sekunder merupakan sumber data pendukung dan pelengkap terhadap data primer. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitiannya adalah studi literatur seperti Al-Qur'an, hadis, jurnal, buku dan dokumen yang konteksnya berkaitan dengan tema penelitian penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data, dan sumber data tersebut

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2019). hlm 107

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, cet 19. (Bandung, 2013). hlm 225

menjadi landasan dan bahan pengembangan instrumen penelitian.⁸² Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan dengan cara yang berbeda. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari literatur yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang dianalisis oleh penulis.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya peneliti untuk mencari dan mengorganisasikan data secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap hal yang diteliti dan menyajikan hasilnya kepada orang lain kemudian.⁸³ Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dianalisis oleh penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif. Secara umum penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, keyakinan, dan persepsi individu atau kelompok. Karena penelitian dilakukan secara ilmiah atau alami, maka hasilnya juga bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁴

Penulis juga menggunakan metode analisis konten/analisis isi pada setiap media massa dan dokumentasi dalam bentuk teks mengenai boikot

⁸² Ibid. hlm 137

⁸³ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023). hlm 61

⁸⁴ Ibid. hlm 9-10

produk terafiliasi Israel sesuai dengan isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah pertama reduksi data, yaitu melakukan proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan. Kedua, mengorganisasikan dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menjadi suatu penyajian data yang naratif secara sistematis dan mudah dipahami. Dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dampak Pola Konsumsi dan Sosial Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 di masyarakat

a. Dampak ekonomi di Indonesia akibat boikot

Meski MUI tidak mencantumkan produk-produk terafiliasi Israel yang wajib diboikot, namun boikot tersebut banyak terdengar di kalangan masyarakat, termasuk ulama, anggota parlemen, bahkan masyarakat pedesaan. Boikot dapat memberikan tekanan ekonomi pada perusahaan atau produk yang terlibat. Apalagi ketika boikot mendapat dukungan luas. Dunia usaha, investor, pekerja, dan konsumen merasakan dampak boikot dalam jangka pendek dan panjang. Secara khusus, hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap merek-merek Israel seperti Starbucks.

Gugatan Starbucks terhadap serikat pekerja sebab menunjukkan dukungan terhadap Palestina menimbulkan tuduhan bahwa mereka mungkin saja mendukung Israel. Akibatnya, banyak aktivis kemanusiaan yang mulai memboikot Starbucks per 8 Desember 2023. Pada tahun 2023, terjadi penurunan terbesar ketiga dalam sepuluh tahun terakhir. Starbucks Corporation memperoleh kerugian kapitalisasi pasar terbesar senilai lebih dari \$12 miliar atau Rp 186,50 triliun (dengan

asumsi nilai tukar Rp 15.542 terhadap dolar AS) dan pada hari yang sama, saham Starbucks turun 1,6%, melanjutkan tren penurunan selama 11 hari. Pada Jumat 8 Desember 2023 kapitalisasi pasar rata-rata adalah US\$ 109,62 miliar, turun 3,72% dari tahun 2022. Pada tahun 2024, analisis memperkirakan pendapatan Starbucks sebesar \$9,13 miliar (Rp 148 triliun), namun hanya menghasilkan \$8,56 miliar (sekitar Rp 138 triliun) dari Januari hingga Maret 2024. Ketika hasil ini diumumkan, saham Starbucks turun 16%, mengakibatkan hilangnya nilai pasar sebesar \$35 miliar (Rp 568 triliun) dari puncaknya pada tahun 2021.⁸⁵

Selain itu, pemilik toko rumahan di Banjarmasin juga mengalami kerugian penjualan. Meskipun kerugian ini tidak terlalu besar, kerugian ini telah memperbesar penurunan permintaan terhadap beberapa produk yang diketahui pro-Israel, termasuk Royco, kecap Bango dan ABC, Milo, pasta gigi Pepsodent, dan Downy. Produk-produk Unilever dan Nestle ini bisa dikatakan merupakan produk sehari-hari dan terlaris di pasaran. Pemilik usaha toko rumahan menyikapinya dengan memberikan produk kepada pembeli secara gratis atau menjualnya dengan harga murah. Hal ini untuk memastikan bahwa modal dapat kembali dan produk serupa yang tidak pro-Israel dapat dibeli.⁸⁶

⁸⁵ Afifah Ilmi Alifya et al., "Analisis Dampak Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Penjualan Starbucks Dan Kopi Lokal Di Indonesia," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (2024) hlm 635-637

⁸⁶ Husna, Hafidzi, and Hanafiah, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin." hlm 873

b. Dampak sosial antarbangsa

Manusia saling membutuhkan karena mereka bergantung satu sama lain. Baik di kalangan masyarakat dalam negeri maupun antar negara di dunia, aktivisme online dan offline muncul sebagai dua bentuk yang mendorong gerakan solidaritas kemanusiaan Palestina. Aktivisme online melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan masyarakat menyampaikan pesan persatuan. Menggunakan hashtag (#) seperti #FreePalestine atau #SavePalestine untuk mengumpulkan suara dan meningkatkan kesadaran mengenai isu Palestina di masyarakat Indonesia dan internasional. Selain itu, aktivisme offline juga memainkan peran penting dalam gerakan persatuan Palestina di Indonesia, melalui demonstrasi, konser amal, seminar, dan aktivitas solidaritas lainnya seperti penggalangan donasi kemanusiaan diselenggarakan di berbagai kota.

c. Produk lokal sebagai alternatif

Sebagai bagian dari upaya untuk memboikot dan mengganti produk-produk Israel, penjualan berbagai makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan produksi lokal telah meningkat secara signifikan. Industri kopi Indonesia adalah salah satu penerima manfaat dari kampanye boikot ini dikarenakan banyak orang yang beralih membeli kopi dari perkebunan lokal. Kamar Dagang dan Industri

Indonesia (KADIN) dan Kementerian Pertanian merilis data yang menunjukkan bahwa ekspor bersih kopi akan meningkat sebesar 1,67% hingga mencapai 427.000 ton pada tahun 2024 dan 2026, sedangkan produksi dalam negeri akan tetap stabil di kisaran 789.000 ton. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah menyediakan bahan baku yang menjanjikan, dan pasar negara yang besar memberikan ruang yang luas bagi tumbuhnya bisnis pengolahan kopi.⁸⁷ Selain kopi, permintaan terhadap berbagai produk lokal, termasuk tekstil, gula, dan teh juga meningkat. Hal ini menjadi bukti boikot terhadap barang pendukung Israel berhasil membuat masyarakat Indonesia lebih memilih produk produksi dalam negeri.

2. Boikot Produk Terafiliasi Israel Menurut Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam karyanya Fatwa-fatwa kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi berfatwa bahwa memboikot barang-barang negara musuh seperti Amerika, Israel dan Yahudi adalah salah satu cara untuk membantu saudara-saudara Muslim Palestina. Karena membeli barang-barang musuh pada akhirnya menjadi peluru yang menembus dada saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi membeli barang dari musuh ibarat ikut serta dalam kejahatan dan dosa.

⁸⁷ Alifya et al., "Analisis Dampak Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Penjualan Starbuks Dan Kopi Lokal Di Indonesia." hlm 638

Penulis menilik lebih jauh fatwa Yusuf al-Qaradhawi tersebut, pendapatnya sejalan dengan fakta bahwa boikot termasuk dalam jihad yang melibatkan harta benda. Dengan kata lain, boikot adalah cara jihad dengan menggunakan harta benda, artinya tidak menggunakan harta untuk membeli produk-produk yang dihasilkan Israel atau yang terafiliasi Israel. Di sana makna jihad didasarkan pada tingkat kemampuan melaksanakan jihad dengan harta tanpa berperang.

Menurut penulis, dalam praktiknya melihat fatwa memiliki karakteristik utama yang tidak memaksa. Meskipun al-Qaradhawi merekomendasikan boikot terhadap produk Israel dan Amerika sebagai tindakan sesuai syariat dan menyatakan haram serta berdosa bagi yang melakukan transaksi, penting untuk diingat bahwa fatwa tidak memaksa semua umat Muslim untuk mengikutinya. Fatwa hanya berlaku bagi mereka yang membutuhkan atau meminta panduan tersebut. Sebagai saran hukum yang didasarkan pada interpretasi ulama terhadap teks agama dan konteks saat ini, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum universal yang mengikat dan tidak bisa dipaksakan kepada semua individu. Sebaliknya, fatwa bersifat sukarela dan hanya diikuti oleh mereka yang memilih untuk melakukannya. Sifat tidak memaksa ini mencerminkan fleksibilitas dalam praktik hukum Islam, memungkinkan individu untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan keyakinan dan situasi pribadi mereka.

B. Pembahasan

1. Latar belakang Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

a. Sejarah Singkat Konflik antara Israel dan Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina berlanjut selama beberapa dekade, dan gerakan nasionalis Yahudi dan Arab muncul di Palestina pada awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, Inggris mengalahkan Kesultanan Ottoman dan menguasai wilayah yang dihuni oleh minoritas Yahudi, mayoritas Arab, dan kelompok etnis lain yang dikenal sebagai Palestina. Saat itu, komunitas internasional menugaskan Inggris untuk mendirikan 'rumah nasional' bagi orang Yahudi di Palestina. Dengan demikian, Deklarasi Balfour ditandatangani pada tahun 1917, sebuah pernyataan penting yang dikeluarkan pemerintah Inggris untuk mendukung berdirinya tanah air Yahudi di Palestina.

Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, namun banyak orang Arab yang menentangnya. Satu tahun kemudian, pada tahun 1948, negara Israel diproklamasikan. Tak lama setelah deklarasi ini, perang pecah antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya terjadi (Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon). Perang yang dikenal dengan nama Perang Kemerdekaan Israel atau Perang Arab-Israel Pertama ini mengakibatkan terbaginya wilayah Palestina menjadi Jalur Gaza yang dikuasai Mesir dan Tepi Barat yang dikuasai Yordania. Dalam dekade-dekade

berikutnya, konflik berlanjut dengan peperangan seperti Perang Enam Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973, di mana Israel berhasil menduduki Jalur Gaza, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai. Namun, pada tahun 1982, sebagai hasil dari Perjanjian Damai Camp David, Semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir.

Warga Palestina memberontak melawan pendudukan Israel, yang berujung pada kekerasan dan meningkatnya kesadaran internasional akan penderitaan warga Palestina dari tahun 1987 hingga 1993, ketika perwakilan Israel dan Otoritas Palestina menyetujui Perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo ditandatangani antara Israel dan Otoritas Palestina, yang membuka jalan bagi otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, terdapat banyak hambatan dalam mengimplementasikan perjanjian ini.

Setelah kegagalan KTT Camp David dan provokasi di kompleks Masjid Al-Aqsa, kekerasan kembali terjadi selama lima tahun, dan hubungan Israel-Palestina memburuk pada tahun 2000-2005. Segera setelah itu, Israel dan Mesir secara sewenang-wenang memberlakukan blokade di Jalur Gaza, tempat Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007, sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Konflik terus berlanjut hingga saat ini dalam berbagai aspek, termasuk pertanahan, identitas nasional, hak asasi manusia, dan agama. Serangkaian insiden kekerasan, peperangan dan pendudukan Israel atas

wilayah Palestina telah memicu respon internasional, termasuk dari dunia Muslim.

b. Upaya Indonesia untuk mendukung Palestina

Negara-negara Islam, termasuk Indonesia, terus menunjukkan solidaritasnya terhadap rakyat Palestina. Organisasi Islam internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan berbagai negara Muslim kerap mengkritik Israel dan mengambil tindakan diplomasi. Selain dukungan diplomasi, dukungan dalam bentuk bantuan kemanusiaan seperti seruan boikot produk Israel sebagai bentuk tekanan ekonomi juga gencar disuarakan.

Indonesia mempunyai organisasi bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah organisasi yang berisikan ulama-ulama besar yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI seringkali menjadi acuan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ajaran agamanya. Posisi MUI adalah mengkaji hukum, termasuk hukum Islam, mengutip Mahfud MD. Oleh karena itu, persoalan mengenai sifat tidak mengikat dari fatwa ini dapat dijelaskan baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum Islam itu sendiri.

Keberadaan MUI sebenarnya adalah untuk membimbing masyarakat dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.⁸⁸

Seiring meningkatnya kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Palestina, semakin besar pula tekanan dari masyarakat Indonesia dan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung Palestina. Pada tanggal 8 November 2023, Komite Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa terbaru nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa yang dikeluarkan dalam Sidang Rutin Komite Fatwa MUI ini menekankan tiga hal: Pertama, mendukung agresi Israel maupun sekutunya baik secara langsung maupun tidak langsung adalah haram. Kedua, fatwa ini juga memuat anjuran bagi umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, termasuk menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, berdoa untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina. Ketiga, MUI menghimbau umat Islam untuk menghindari memperdagangkan atau menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel atau mendukung Zionisme.⁸⁹ Adapun dalam mengeluarkan fatwa ini, MUI mempertimbangkan aspek etis dan agama. Memboikot produk-produk Israel dianggap sebagai bentuk jihad ekonomi yang sah dalam Islam, di mana umat Islam didesak untuk tidak memberikan dukungan finansial kepada lembaga-lembaga yang

⁸⁸ Mulyati, "Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." hlm 84

⁸⁹ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina".

menindas umat Islam. Fatwa ini didasarkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan dan solidaritas dalam Islam.

Dengan adanya ketentuan fatwa ini, maka ada tujuan yang ingin dicapai. Dari fatwa ini bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat solidaritas umat Islam Indonesia terhadap rakyat Palestina yang menderita akibat penindasan Israel
- 2) Mengorganisir umat Islam untuk melakukan jihad ekonomi dengan memboikot produk-produk Israel sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan terhadap ketidakadilan
- 3) Diharapkan kesadaran akan semakin meningkat dan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap isu-isu internasional, khususnya konflik Israel-Palestina
- 4) Menimbulkan tekanan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan Palestina terhadap Israel serta mengirimkan pesan ketidaksetujuan internasional atas tindakan Israel
- 5) Memberikan pedoman hukum yang jelas kepada umat Islam di Indonesia mengenai sikap yang harus diambil terhadap produk Israel yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
- 6) Dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam dalam menangani ketidakadilan terhadap warga Palestina.

2. Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi

a. Konsep Fikih Jihad Yusuf al-Qaradhawi

Dalam karya yang berjudul *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa jihad berbeda dengan perang. Jihad mempunyai arti yang berkaitan dengan agama. Sedangkan perang mempunyai arti yang berkaitan dengan dunia. Tujuannya berbeda-beda, tujuan jihad adalah mengagungkan nama Allah yang berarti kebenaran, keadilan, kemuliaan manusia, keamanan dan terwujudnya kemerdekaan, agar seseorang tidak menyembah orang lain. Sedangkan tujuan perang adalah untuk menjalankan hegemoni dan menindas atau merampas kekayaan pihak lain.⁹⁰

Mayoritas umat Islam cenderung mengartikan jihad sebagai perang, hal ini merupakan akibat dari pandangan mayoritas ulama fikih yang cenderung mengartikan jihad sebagai perang. Oleh karena itu pemahaman ini menjadi acuan bagi sebagian besar umat Islam, yang memahami jihad hanya sebagai bentuk perang yang diperintahkan agama, mengangkat senjata untuk melawan musuh-musuh Islam, dan mendapat pahala dan surga karenanya. Sementara itu, non-Muslim melihat jihad sebagai upaya untuk memerangi seluruh umat manusia dan

⁹⁰ Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. hlm 72

membuat mereka masuk Islam atau memaksa mereka untuk tunduk pada pemerintah Muslim.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, jihad mempunyai makna yang pada dasarnya sederhana. Artinya mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan sesuai syariat, atau memikul beban dan resiko demi mencapai kebenaran dan kebaikan, serta memerangi keburukan, yang dimulai dari diri sendiri hingga ke seluruh alam.⁹¹ Adapun makna jihad dalam konteks yang lebih luas meliputi seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah melawan hawa nafsu, melawan setan, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mengatakan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hukum jihad adalah Fardhu Kifayah apabila dalam keadaan normal, jika sebagian umat Islam telah menunaikan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban tersebut bagi sebagian lainnya.⁹² Namun hukumnya Fardhu 'Ain jika ada ancaman kejahatan dan permusuhan dari orang-orang kafir. Setiap muslim wajib berjihad baik dengan nyawanya, harta bendanya, lisan maupun hatinya.⁹³ Seseorang tidak harus berperang untuk melakukan jihad. Jihad harus disesuaikan dengan konteks modern, seperti dengan ilmu, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.⁹⁴

⁹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Retorika Islam*, alih bahasa H.M. Abdillah Noor (Jakarta: Khalifa, 2004). hlm 210

⁹² Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. hlm 38

⁹³ Ibid. hlm 54

⁹⁴ Ibid. hlm 150

Yusuf al-Qaradhawi dengan tegas menolak terorisme dan kekerasan yang dilakukan atas nama jihad. Ia menegaskan, aksi terorisme bertentangan dengan prinsip Islam dan merugikan citra umat Islam di mata dunia. Dengan pandangan tersebut, beliau mengecam keras kelompok Islam yang berperang melawan seluruh non-Muslim atas nama jihad. Baginya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan jihad dan cenderung mencakup tindakan teroris yang dilarang keras oleh Islam sendiri.⁹⁵

b. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang boikot Produk

Boikot merupakan alat non-kekerasan yang efektif dalam melawan ketidakadilan dan penindasan serta dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan moral terhadap berbagai pihak yang dianggap bertindak tidak adil atau melanggar hak asasi manusia. Boikot tersebut memiliki tujuan selain ekonomi, yakni menciptakan persaudaraan dan persatuan antar umat Islam. Terlebih lagi, boikot merupakan tindakan perlawanan pasif yang melengkapi perlawanan aktif yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina.⁹⁶

Menurut al-Qaradhawi, jika kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina secara langsung, maka kita harus melemahkan musuh-musuh kita. Hal ini penting karena merupakan kewajiban yang

⁹⁵ Mohamad Rana, "Reinterpretasi Makna Jihad (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi)," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2017): 81. hlm 108

⁹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* (Gema Insani Press, 2000). hlm 644

hanya dapat dipenuhi dengan satu hal, dengan memboikot produk musuh maka akan melemahkan sektor perekonomian mereka. Setiap muslim yang membeli produk Amerika atau Israel, padahal ada produk dari negara lain, sebenarnya ia melakukan kejahatan yang haram, berdosa, dan terhina.⁹⁷

Oleh karena itu, karena umat Islam di luar Palestina tidak dapat melakukan jihad terhadap harta benda dan nyawanya. Maka, boikot adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan umat Islam sebisa mungkin. Sudah seharusnya menjadi tugas umat Islam untuk membantu rakyat Palestina melalui sumbangan harta kemanusiaan seperti zakat, infak, dan sedekah, atau dengan memboikot produk tertentu yang terafiliasi dengan Israel dan produk Amerika.

⁹⁷ Ibid. hlm 642

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh penelitian skripsi yang telah ditulis, penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak berdirinya Negara Israel pada tahun 1948, ketegangan dan kekerasan antara Israel dan Palestina telah menarik perhatian internasional. Demi mendukung perjuangan rakyat Palestina dan memberikan tekanan kepada pemerintah Israel, banyak masyarakat di dunia yang mengambil strategi memboikot produk-produk Israel. Boikot ini bukan sekedar aksi ekonomi, namun juga bentuk solidaritas moral dan politik yang bertujuan untuk menekan Israel agar mengakhiri kependudukan dan pelanggaran HAM di wilayah Palestina. Boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel telah menimbulkan dampak pola konsumsi yang signifikan di Masyarakat, misalnya dampak ekonomi terhadap beberapa perusahaan, seperti Starbucks. Banyak dari masyarakat yang beralih membeli kopi dari pertanian lokal Indonesia. Dengan demikian, boikot tersebut juga berdampak positif terhadap bisnis lokal yang tidak berafiliasi dengan Israel. Selain dampak ekonomi, pemboikotan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel mempunyai konsekuensi sosial yang signifikan. Gerakan boikot tersebut meningkatkan kesadaran global terhadap situasi di Palestina dan

memobilisasi komunitas internasional untuk mengambil tindakan. Aksi boikot tersebut juga dicetuskan masyarakat melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram yang banyak menyampaikan pesan persatuan.

2. Fikih berfungsi sebagai alat yang adaptif dan relevan untuk menjawab permasalahan kontemporer di tengah dinamika peradaban modern yang terus berubah. Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu ulama paling berpengaruh di dunia Islam kontemporer. Pemikiran dan fatwanya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk konsep jihad yang sering disalahpahami atau disalahgunakan. Al-Qaradhawi menekankan bahwa jihad tidak hanya berarti perang atau perjuangan bersenjata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjuangan non fisik, seperti boikot ekonomi. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, al-Qaradhawi mendukung penggunaan boikot terhadap produk dan entitas yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk jihad ekonomi untuk mencapai keadilan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, setiap umat Islam yang membeli produk Amerika atau Israel, padahal ada produk dari negara lain, sebenarnya melakukan kejahatan yang haram, berdosa dan tercela.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap akan ada penelitian serupa

kedepannya yang akan membantu memperkuat dan menyempurnakan penelitian ini. Dari apa yang penulis tulis pada skripsi ini, terdapat beberapa saran kepada:

1. Pemerintah. Dengan segala pertimbangan, pemerintah diharapkan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan mengembangkannya menjadi produk hukum atau undang-undang mengingat fatwa tersebut tidak mengikat. Indonesia sebagai anggota aktif di forum internasional seperti PBB, sudah sering menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Undang-undang ini akan memperkuat posisi diplomatik Indonesia. Undang-undang dapat mengatur kejelasan label produk, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk yang perlu diboikot. Mengubah fatwa menjadi undang-undang akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mengikat, sehingga lebih efektif dan membantu memberikan pengawasan serta penegakan sanksi yang lebih kuat terhadap pelanggaran.
2. Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa ini, MUI tidak menyebut atau menjelaskan produknya, sehingga sebenarnya banyak *hoaxes* terkait produk terafiliasi Israel yang dapat mengaburkan tujuan sebenarnya dan memperburuk situasi sosial. Oleh karena itu, MUI diharapkan dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan forum interaktif secara online dan offline dimana masyarakat dapat bertanya dan mendengar

penjelasan langsung dari para ahli. Penting juga untuk memanfaatkan media sosial, TV, dan radio untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

3. Masyarakat umum, usahakan untuk mengamalkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam fatwa ini dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup aspek hubungan sosial. Bagi umat Islam, harapannya dapat menghindari produk atau jasa yang tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam fatwa ini, karena hal tersebut merupakan langkah nyata menuju penerapan Syariat Islam secara konsisten. Meskipun begitu, boikot harus dilakukan secara damai tanpa paksaan dan hindari tindakan yang merugikan pihak lain secara fisik atau emosional. Boikot harus secara cerdas dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sugeng Riady. "Hadits Kontemporer (Suatu Kajian Dalam Memahami Hadits Perspektif Yusuf Al-Qardhawi)." *Al-Mu'tabar* 1, no. 2 (2021).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Gema Insani Press, 2000.
- . *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Bandung: Mizan: Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 2010.
- . *Retorika Islam*. Translated by H.M. Abdillah Noor. Jakarta: Khalifa, 2004.
- . *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin (Pendidikan Islam Dan Madrasah Hasan Al Banna)*. Translated by Moh. Nabhan Husein. Cet I., 1983.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2019.
- Alifya, Afifah Ilmi, Agna Khoerunnisa, Asri Mariam Syarah, Deden Zaenal Abidin, Ghaitsa Mutiara Putri, Iis Istiqomah, and Mia Lasmi Wardiyah. "Analisis Dampak Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Penjualan Starbucks Dan Kopi Lokal Di Indonesia." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (2024). <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet I. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Atriadi. "Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah." Universitas Islam

- Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012. <http://repository.uin-suska.ac.id/4922/>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8: Jihad, Pengadilan Dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintah Dalam Islam (Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet I. Gema Insani, 2011.
- Basori, Ahmad. "Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7219>.
- Chirzin, Muhammad. *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis, Dan Prospektif*. Cet III. Pustaka Pelajar, 2004.
- . *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalists (Rasyid Ridha Dan Sayyid Quthb)*. Cet I. Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2018.
- Erwin, Khairul. "Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah)." IAIN Sumatera Utara, 2012.
- Fakhrudin, Emilia Palupi Nurjannah. M. "Deklarasi Balfour : Awal Mula Konflik Israel Palestina." *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019): 15–26.
- Giyarsi, Iim Fahimah, and Miti Yarmunida. "Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah." *Nusantara: Journal of Law Studies* 2, no. 2 (2023).

- Hakim, Zainul. “Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat.” *Al’Adalah* 24, no. 2 (2021): 105–118.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar, Juz 19 (Al-Furqon 21-77, Asy-Syu’a-Ra 1-227, Dan An-Naml 1-59)*. Cet I. Surabaya: Yayasan Latimojong, 1978.
- Hamzah, Muhammad Maulana. “Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia.” *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2017): 127–154.
- Husna, Khotimatul, Anwar Hafidzi, and M Hanafiah. “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023).
- Iswandi. “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Jihad Dan Bela Negara Warga Palestina Dalam Mempertahankan Kedaulatan Palestina.” *Tanfidzy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 2, no. 2 (2023).
- Laili, Audra, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Khumaidi Ja’far. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel.” *(EKSYA) Jurnal Program studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* 2, no. 2 (2023).
- Ma’mur, Jamal. “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2018).
- Mentari, Chintia Indah, Fitri Wahyuni, Putri Rahmadani, and Wahyu A Rindiani.

“Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia).” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 2, no. 1 (2023).

Mohd Yunus, Anas, Najihah Abd Wahid, and Wan Saifuldin Wan Hassan. “Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Kepada Fiqh Al-Jihad.” *Journal of Fatwa Management and Research* 4, no. 1 (2014).

Mokobombang, M. Alfa Riski, Fitria Ayu Lestari Niu, and Jamaludin Hasan. “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer.” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 1 (2023): 88–95.

Muchsin Misri A. “Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan.” *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 2 (2015): 390–406.

Mulyati, Mumung. “Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 83–100.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1973.

Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet, and Jefry Tarantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia.” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–316.

Putra, Ahmad, and Prasetyo Rumondor. “Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia;

- Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi.” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020).
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*. Cet II. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- . *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi Ke Arah Perbandingan*. Media Da’wah, 1987.
- Rana, Mohamad. “Reinterpretasi Makna Jihad (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi).” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2017): 81.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Refendy, Ricky Rian. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia.” *Repository UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20271>.
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* VI, no. IV (2010): 468–477.
- Rohimin. *Jihad Makna & Hikmah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Mu’assah ar Risalah, 1954.
- Sembiring, Muhammad Ismailsyah. “Analisis Semangat Jihad Ekonomi Pasca Aksi

Bela Islam Di Kota Medan (Studi Pada Konsumen 212 Mart).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
[http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8381%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/8381/1/Muhammad Ismailsyah Sembiring.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8381%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/8381/1/Muhammad%20Ismailsyah%20Sembiring.pdf).

Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, and Nina Yuliana. “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 2023–2054.

Setiawan, Zenal. “Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bagi Ummat Islam Indonesia.” *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 2 (2023).

Shalih Al-Khurasyi, Sulaiman bin. *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dalam Timbangan*. Translated by M. Abdul Ghoffar, 2003.

Sidqi, Imaro, and Doli Witro. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020).

Sugiarto, Rony. “Jihad Politik Dan Implementasinya Dalam Melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi).” UIN Sunan kalijaga (Yogyakarta), 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Cet 19. Bandung, 2013.

Utama, Andhika Nugraha, Rio Maulana Hidayat, Prama Tusta Kesuma, and Asmak UI Hosnah. “Analisis Hukum Pencegahan Hoax Terhadap Fatwa MUI Terkait

Boikot Produk Dan Pendidikan Kesadaran Publik Dalam Era Digital.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30323–30334.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Spoken Language Service, Inc, 1976.

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina” (n.d.).

“KBBI ONLINE.” <https://kbbi.web.id/boikot> diakses pada 7 Februari 2024 pukul 08.45 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mulpusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 83 Tahun 2023

Tentang

TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuh, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;;
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT

: 1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. al-Baqarah [2]: 11)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 193)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56)

- b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (QS. al-Isra: 33)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا فَبِمَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar." (QS. al-Nisa: 93)

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ، كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." (QS. al-Maidah: 32)

- c. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصَّوَامِعُ وَبِيعَ الصَّلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa". (QS. Al-Hajj: 40)

- d. Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

- e. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, di antaranya:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Taubah: 47)

2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

- a. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرْزَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرِيقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dari [Khalid bin Al Fizr], telah menceritakan kepadaku [Anas bin Malik], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: "اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَمْلِكُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ -

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau bersabda, 'Keluarlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganlah kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-

orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah," [HR Ahmad].

- b. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain:

عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أخذ شبرًا من الأرض ظلماً، فإنه يطوّفه يوم القيامة من سبع أرضين

"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari-Muslim)

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

"Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim)

- c. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, antara lain:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: «أنا أول من يجتوئني يدي الرّحمن للخصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩] قال: هم اللّين تبارزوا يوم بدر: حمزة، وعلي، وعبيدة، أو أبو عبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة

Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. sesungguhnya ia berkata: "Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan." Qays bin 'Ubad berkata: ayat " Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka" [QS. Al Hajj: 39 – 40] diturunkan untuk mereka. Ia berkata: orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang badar adalah: Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah bin al-Harits, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan al-Walid bin 'Utbah (HR. Al-Bukhari).

- d. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه. كان الله في حاجته. ومن فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة أخرجه البخاري في كتاب المظالم: - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه

Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Kaidah Fikih

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudaran itu harus dihilangkan."

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَابِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain:

a. Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab l'anatu al-Thalibin, 2/187:

أن المؤلف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال...

Pengarang buku memilih pendapat yang membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya ...

b. Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taqrirat al-Sadidat, Darul Mirath Nabawi, 426:

قال الإمام ابن عجيل رحمه الله: ثلاث مسائل يُفتى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهي جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف، جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر

"Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer (ghair al-masyhur) dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu (di antaranya adalah) Kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya.

2. Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

a. pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وألة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم.

"Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."

b. Pendapat Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin/260:

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة ...

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkoba, maka semua itu diharamkan.

c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنِيًّا مُقَاطَعَةُ الْأَعْدِيَّةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يَتَسَيَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامُ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعُدْوَانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ. (مع الناس مشورات وفتاوى للشيخ الشهيد الدكتور سعيد رمضان البوطي ص 52)

"Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel."

d. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab al-Madhal (II/78):

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْصِبَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لِأَنْفُسِهِمْ وَلِأَهْلِ دِينِهِمْ مَجَزَّةً عَلَى جَدَّةٍ وَيُتَهَوَّنَ أَنْ يَبِيعُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُبْنَى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ. (المدخل لابن الحاج الفاسي المالكي المتوفى: 737 هـ ج 2 | ص 78 دار الفكر)

"Tidak masalah masalah bagi kalangan Yahudi dan Nasrani mendirikan (ekonomi) untuk kalangannya sendiri dan yang"

seagama dengannya sebagai bentuk pembunuhan secara terpisah. Dan tidak masalah melarang mereka untuk menjual pada kaum muslimin dan melarang kaum muslimin membeli produk mereka."

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Kedua : Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



KH. JUNEID

Sekretaris



KH. MIPTAHUL HUDA, LC

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



PROF. DR. KHM. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal



DR. AMIRSYAH TAMBUNAN

CURRICULUM VITAE



TANWIROTUL AF IDAH

Student

CONTACT ME

+62895417550609
tanwirotulaf02@gmail.com
Sleman, Yogyakarta

THESIS TITTLE

Tinjauan Fikih Jihad
Yusuf Al-Qaradhawi
Terhadap Boikot
Produk Terafiliasi
Israel (Studi Fatwa MUI
Nomor 83 Tahun 2023)

➤ EDUCATION

SD AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
2008-2014

PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH 2
2014-2020

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020-present

➤ LANGUAGE

Indonesia
English

➤ SKILLS

Photography
Teamwork
Microsoft Office

➤ EXPERIENCE

UNISI PHOTOGRAPHY CINEMATOGRAPHY
2020-present

KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA
2020-present

PELATIHAN PARALEGAL
2023

MAGANG DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
2023

MAGANG DI KUA SLEMAN
2023